

**LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER**

**PEMETAAN WACANA ILMU SYARIAH
DALAM PENULISAN TESIS MAHASISWA**

**[Studi atas Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016-2020]**



Tim Peneliti:

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag (Ketua)
Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I (Anggota)
Mochamad Nadif Nasruloh (Anggota)

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم, والصلاة والسلام على البشير النذير
والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي مح الله به ظلمات الجهل والكفر.

Berkat bantuan dan jasa baik dari berbagai pihak, penulis merasa bersyukur kepada Allah Swt karena penyusunan laporan penelitian ini bisa selesai secara optimal dan maksimal. Atas segala bantuan dan jasa baiknya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan semoga Allah Swt akan memberikan balasan yang lebih dari apa yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan sukarela banyak meluangkan waktu untuk ber-*mujahadah* ilmiah dan berdiskusi banyak hal dengan penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan penjelasan teknis dan praktis terkait dengan pelaksanaan penelitian ini. yang telah memberikan berbagai arahan dan masukan demi kesempurnaan kajian dalam penelitian ini

Ucapan terima kasih selanjutnya penulis sampaikan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, seluruh kolega dosen-dosen, dan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta seluruh jajaran dekanat dan karyawan/pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala bantuan dan pelayanannya selama proses penelitian ini berjalan.

Penelitian ini didedikasikan sebagai kontribusi ilmiah dalam menyambung mata rantai ilmu pengetahuan yang harus senantiasa digali dan dihidupkan. Semoga kehadiran penelitian ini dapat membuka cakrawala dan sikap yang terbuka dengan tanpa kehilangan jati dirinya. Penulis juga berharap

penelitian ini mempunyai nilai guna bagi pengembangan bidang kajian ilmu-ilmu syariah yang ada di Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Akhirnya, semua kritik dan saran konstruktif selalu penulis harapkan demi kesempurnaan materi pembahasan dalam penelitian ini.

Yogyakarta, 24 Desember 2021
Tim Peneliti,

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag
Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I
Mochamad Nadif Nasruloh

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : KERANGKA TEORI	16
BAB III : PROFIL DAN KOMPETENSI PROGRAM STUDI	
MAGISTER ILMU SYARIAH FAKULTAS SYARI'AH	
DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA	18
BAB IV : TEMUAN HASIL PENELITIAN	59
A. Kecenderungan Wacana Tesis Mahasiswa	59
B. Relevansinya dengan Kompetensi Program Studi	67
C. Korelasinya dengan Pemahaman Teoritik	70
BAB V : PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	74
Daftar Pustaka	75
Lampiran	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga Islam dewasa ini populer disebut dengan istilah *Fiqh al- Ahwal al-Syakhshiyah*. Istilah tersebut tergolong istilah baru dan tidak begitu dikenal dalam literatur kitab-kitab fiqh klasik. Di dalamnya dibicarakan hukum- hukum pernikahan, perceraian, rujuk, waris dan hal-hal lain yang terkait. Jika kita membaca warisan intelektual muslim (baca: kitab-kitab klasik) yang menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan terkait dengan sikap, pandangan dan tingkah laku keberagamaan masyarakat muslim termasuk di Indonesia, tampak jelas bahwa masalah-masalah perempuan dalam kajian *al-ahwal al-syakhshiyah* masih sering diposisikan sebagai makhluk subordinat (baca: makhluk kelas dua) di bawah kaum laki-laki. Penempatan perempuan dalam posisi tersebut merupakan bagian dari sistem sosial-budaya patriarki. Dalam sistem seperti ini semua keputusan final berkaitan dengan relasi laki-laki-perempuan baik dalam wilayah kerja domestik maupun publik/politik senantiasa berada di tangan kaum laki-laki. Dan karena relasi yang tidak setara ini, maka tingkat *bargaining* (daya tawar) perempuan dalam berbagai hal secara hukum sangat lemah kalau tidak boleh dikatakan tidak berdaya sama sekali.

Oleh karena itu, adanya pembaruan hukum keluarga Islam

merupakan langkah yang perlu dilakukan dan niscaya. Tidak ada alasan lain dari langkah ini kecuali didasarkan atas keinginan yang kuat untuk memperlihatkan watak hukum Islam sebagai hukum yang dinamis dan dapat memberikan solusi bagi masalah- masalah yang dihadapi manusia dalam konteks sosial yang senantiasa berubah dan berbeda, tentu dengan tanpa mengabaikan prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah tegaknya kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan manusia. Kemaslahatan dan keadilan disepakati oleh para ulama fiqh sebagai tujuan utama hukum Islam (*maqashid asy-syari'ah al-Islamiyah*).

Karya-karya fiqh klasik yang demikian kaya raya dan memuat beragam pandangan itu sesungguhnya memperlihatkan kepada kita bahwa pikiran-pikiran fiqh tersebut disampaikan di dalam rangka menjawab kasus-kasus yang terjadi dalam ruang dan waktunya masing-masing di bawah prinsip-prinsip kemaslahatan sosial. Sulit dipahami bahwa fatwa-fatwa fiqh tersebut dimaksudkan oleh pengarangnya (para mujtahid) untuk diberlakukan di seluruh ruang dan sepanjang waktu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan dalam tesis Faruq Abu Zaid yang menyatakan bahwa pandangan fiqh para imam mazhab tidak lain kecuali merupakan refleksi sosial, budaya dan politik masing-masing.¹ Dengan demikian, disadari sepenuhnya bahwa produk-produk fiqh yang dihasilkan oleh para mujtahid adalah sesuatu yang paling baik, paling maslahat, kontekstual dan relevan untuk ruang dan waktunya sendiri-sendiri.

¹ Faruq Abu Zaid, *al-Syari'ah al-Islamiyah baina al-Muhafizhin wa al-Mujaddidin*, (Kairo: Daral-Taufiq al-'Arabi, t.t.), hlm. 16.

Keniscayaan adanya perubahan hukum karena konteks sosial yang berubah, dalam catatan sejarah Islam pernah diberikan contohnya oleh Umar bin al-Khattab untuk sejumlah kasus, termasuk terhadap teks yang jelas dan tegas, misalnya tentang *al-thalaq al-tsalats* (talak tiga). Demikian juga para sahabat yang lain dan imam Syafi'i melalui *qaul qadim* dan *qaul jadid*-nya. Perubahan hukum karena perubahan konteks sosial juga telah diberikan elaborasi secara cukup luas oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, guru Ibnu Katsir dalam karya populernya, *A'lam al-Muwaqqi'in*. Ia membuat judul besar untuk uraian ini: "*Taghayyur al-Fatwa wa ikhtilafuha bi Hasab Taghayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Ahwal wa al-Niyat wa al-Awaid*" (Perubahan fatwa dan perbedaannya didasarkan pada pertimbangan perubahan waktu, tempat, kondisi sosial, motivasi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat).

Dari paparan di atas, maka adalah sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa perubahan-perubahan hukum tersebut dimaknai sebagai merubah atau mengganti hukum-hukum Tuhan. Syeikh Muhammad Musthafa Syalabi dengan kritis menjawab persoalan ini. Ia mengatakan:

"Perubahan hukum sama sekali bukan berarti pembatalan (terhadap hukum-hukum Tuhan). Adalah tidak mungkin bagi siapa saja betapapun kedudukannya dapat menyetujui pandangan tersebut. Perubahan hukum tersebut sejatinya terjadi karena kondisi sosial yang berubah dan karena kemaslahatannya yang berganti. Hukum-hukum yang dibangun atas dasar kemaslahatan akan tergantung atas ada atau tidak adanya kemaslahatan itu".²

Apa yang terjadi adalah sebaliknya; langkah-langkah perubahan

² MM. Syalabi, *Ta'wil al-Ahkam*, hlm. 316.

tersebut justru di dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip syari'ah dalam situasi-situasi yang berubah. Syalabi lebih jauh berpandangan tentang kemungkinan adanya perubahan atas hukum yang telah disepati (*ijma'*) manakala hukum tersebut sudah tidak lagi sejalan dengan kemaslahatan umat. Ia mengatakan:

“Saya menyetujui pendapat mereka bahwa memang tidak boleh merubah *ijma'* (konsensus) hanya ketika *ijma'* tersebut benar-benar nyata, disampaikan kepada kita melalui jalan yang benar terhadap suatu hukum yang kemaslahatannya tidak berubah sepanjang masa”.³

Pernyataan Syalabi tersebut tentu dapat dipahami bahwa terhadap masalah-masalah yang kemaslahatannya bisa berubah-ubah, *ijma'* tidak selamanya dapat dipertahankan. Dan kita mengetahui dengan pasti bahwa masalah-masalah *al-ahwal al-syakhshiyah* merupakan bagian dari masalah-masalah yang bisa berubah-ubah kemaslahatannya.⁴

Kini diakui atau tidak zaman telah berubah dalam bentuknya yang luar biasa. Tradisi-tradisi juga kini telah berubah. Fakta-fakta sosial menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak lagi berperan dalam urusan-urusan domestik dan tidak juga sekedar mempunyai fungsi reproduksi;

³ *Ibid*, hlm. 327.

⁴ Terkait dengan kaidah hukum, ada sejumlah kaidah fiqh lain yang memberikan kemungkinan kepada kita untuk melakukan perubahan atas hukum yang ada. Antara lain; *al-Hukm Yaduru ma'a 'Illat* (hukum itu tergantung pada illat/logika rasionalnya), *al-Tsabit bi al-Urf ka al-Tsabit bi al-Syar'* (ketetapan yang didasarkan atas tradisi sama dengan ketetapan yang didasarkan atas syara') atau *Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Mashlahah* (kebijakan publik pemerintah harus didasarkan atas kemaslahatan masyarakat setempat) dan lain-lain. Beberapa kaidah hukum tersebut, dan masih ada sejumlah kaidah hukum lainnya yang senada, menunjukkan kepada kita bahwa teks-teks hukum klasik tidak semata-mata dipahami dari bunyi tekstualnya dan diberlakukan secara final melainkan perlu dianalisis melalui pikiran-pikiran rasional, konteks sosial-ekonomi dan politik yang mengitarinya kemudian menghubungkannya dengan kenyataan-kenyataan empiris kontemporer menyangkut aspek-aspek sosial, ekonomi dan politik serta tradisi-tradisi baru lainnya yang ada di tengah masyarakat.

mengandung, menyusui, melahirkan dan mengasuh.

Kaum perempuan juga dalam skala yang cukup besar telah terbukti memiliki peran- peran produksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Tingkat pendidikan dan intelektualitas mereka juga terbukti tidak selalu berada di bawah laki-laki. Sebagian dari mereka justru melebihi laki-laki. Dengan begitu kita tidak bisa melakukan generalisasi bahwa tingkat dan potensi intelektual semua perempuan lebih rendah dari tingkat dan potensi intelektual semua laki-laki. Demikian juga dengan kemampuan fisiknya. Generalisasi sama sekali tidak realistis. Di sinilah, maka adanya reinterpretasi dan reformulasi fiqh dalam masalah-masalah hukum keluarga Islam termasuk apa yang telah tercantum dalam Undang Undang No.1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu mendapatkan apresiasi yang serius sedemikian rupa sehingga kaum perempuan Indonesia mendapatkan hak-haknya secara adil dan dijalankan melalui proses-proses yang demokratis. Bukankah pilar utama hukum adalah keadilan? Pembaruan hukum keluarga Islam dengan begitu perlu ditempuh melalui tiga arah; sosio-kultural, struktural (peraturan perundang-undangan) dan politik.

Beberapa paparan di atas juga menegaskan urgensi dan signifikansi dari keberadaan Program Studi Magister Ilmu Syariah di berbagai perguruan tinggi agama Islam, baik negeri maupun swasta, untuk turut berperan serta dalam melakukan upaya-upaya advokasi, reinterpretasi dan reformulasi kajian hukum Islam (fikih) khususnya dalam masalah-

masalah hukum keluarga Islam (ahwal syakhshiyah), hukum ekonomi/bisnis syariah (muamalah), dan hukum tata negara (siyasah) di Indonesia. Salah satu di antara upaya-upaya yang dimaksud adalah melalui kajian-kajian karya ilmiah mahasiswa jenjang pascasarjana (tesis).

Berangkat dari pertimbangan ilmiah itulah penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap pemetaan wacana ilmu syariah dalam penulisan Tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pertimbangan ilmiah atas pilihan subyek penelitian tersebut juga dipertegas dengan adanya visi, misi dan tujuan dari keberadaan Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu sendiri.

Adanya penelitian tersebut jika dikaitkan dengan visi, misi dan tujuan dari Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maka menjadi cukup signifikan agar mahasiswa dapat lebih mengembangkan wacana-wacana yang terkait dengan spesialisasi bidang keilmuannya (konsentrasi hukum keluarga Islam, hukum ekonomi/bisnis syariah, dan hukum tata negara) guna menopang peran dan kiprahnya di tengah masyarakat secara luas. Selain itu, adanya penelitian ini juga terkait dengan media publikasi ilmiah yang telah dimiliki oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* di mana karya- karya tesis terbaik menjadi kontributor naskah dalam publikasi ilmiah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah terumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Wacana-wacana apa saja yang menjadi kecenderungan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penulisan tesis mereka dari tahun 2016 hingga 2020?
2. Adakah relevansi pilihan kecenderungan wacana dalam penulisan tesis mahasiswa dari tahun 2016 hingga 2020 dengan kompetensi Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
3. Adakah korelasi antara pemahaman teori keilmuan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan pilihan kecenderungan wacana dalam penulisan tesis dari tahun 2016 hingga 2020 tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui wacana-wacana apa saja yang menjadi kecenderungan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam

penulisan tesis dari tahun 2016 hingga 2020.

2. Untuk mengetahui relevansi kompetensi Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam kaitannya dengan kecenderungan wacana dalam penulisan tesis mahasiswa dari tahun 2016 hingga 2020.
3. Untuk mengetahui korelasi antara pemahaman teori keilmuan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan kecenderungan wacana dalam penulisan tesis mahasiswa dari tahun 2016 hingga 2020.

Adapun beberapa manfaat yang bisa diuraikan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Adanya pemetaan yang jelas terhadap kecenderungan wacana mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penulisan tesis dari tahun 2016 hingga 2020.
2. Sebagai salah satu *barometer* untuk mengetahui ketercapaian kompetensi Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam kaitannya dengan kecenderungan wacana dalam penulisan tesis mahasiswa dari tahun 2016 hingga 2020. Hal ini juga terkait dengan pola bimbingan tesis yang dilakukan oleh para dosen pembimbing tesis mahasiswa.
3. Dapat dipergunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui korelasi antara pemahaman teori keilmuan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu

Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan pola penyampaian materi pokok perkuliahan yang disampaikan oleh para dosenpengampu matakuliah.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa istilah tentang penyebutan hukum keluarga di kalangan para sarjana hukum. Istilah-istilah yang umum digunakan dalam bahasa Arab yang tercantum dalam kitab-kitab fiqh untuk menyebut hukum keluarga Islam, beberapa di antaranya, adalah: *al-Ahwâl al-Syakhsîyah*, *Nidhâm al-Ussrah*, *Huqûq al-Ussrah*, *Ahkâm al-Ussrah*, dan *Munâkahât*. Sementara istilah-istilah dalam bahasa Arab yang sering dipergunakan sebagai istilah teknis dalam Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer adalah: *Qanûn al-Ahwâl al-Syakhsîyah*, *Qanûn al-Ussrah*, *Qanûn Huqûq al-„Âilatu*, *Ahkâm al-Zawâj*”, dan *Ahkâm al-Izdiwâj*”. Dalam istilah bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer digunakan istilah-istilah seperti: *Islamic Personal law*; *Islamic Family Law*; *Muslim Family Law*; *Islamic Family Protection*; *Islamic Law of Personal Status*; *Islamic Law of Family Rights*; *Islamic Marriage Law*; dan *Islamic Marriage Ordinance*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia digunakan istilah-istilah seperti: Hukum Perkawinan; Hukum Keluarga, Hukum Kekeluargaan, dan Hukum Perorangan.

Secara umum, cakupan pembahasan yang mengatur tentang

hukum dalam kehidupan keluarga, menurut pandangan umumnya ahli hukum Islam (*fuqaha*) dalam kitab-kitab fikih adalah: (1) tata cara meminang; (2) syarat-syarat dan rukun-rukun nikah yang meliputi: akad nikah, wali nikah, saksi dalam perkawinan, dan mempelai laki-laki; (3) mahar; (4) mahram/muhrim; (5) nikah yang sah dan nikah yang tidak sah; (6) poligami; (7) hak dan kewajiban suami dan isteri; (8) nafkah; (9) perceraian; (10) *iddah*; (11) *ruju*;; (12) hubungan anak dan orang tua; (13) pemeliharaan dan pendidikan anak (*hadhanah*); (14) subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, dan (15) masalah waris, yang meliputi: ahli waris, besarnya bahagian, *aul* dan *rad*, dan hibah.

Dengan demikian, secara ringkas cakupan hukum keluarga Islam dalam kitab-kitab fiqh konvensional dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni: *Pertama*, bahasan yang hanya mencakup 3 pokok bahasan, yaitu: (1) perkawinan, (2) perceraian, dan (3) warisan; *Kedua*, bahasan yang mencakup 4 pokok bahasan, yaitu: (1) perkawinan, (2) perceraian, (3) warisan, dan (4) wakaf; *Ketiga*, bahasan yang mencakup 5 pokok bahasan, yaitu: (1) perkawinan, (2) perceraian, (3) warisan, (4) wasiyat, dan (5) wakaf; dan *keempat*, bahasan yang mencakup 6 pokok bahasan, yaitu: (1) perkawinan, (2) perceraian, (3) warisan, (4) wasiyat, dan (5) wakaf; dan (6) perwalian.

Amin Summa mengelompokkan cakupan hukum keluarga Islam menjadi 4 pula, tetapi dengan rumusan yang sedikit berbeda, yakni: (1) Perkawinan (*munâkahât*); (2) Pengasuhan dan pemeliharaan anak

(*hadanah*); (3) Kewarisan dan wasiat (*al-mawâris wa al-wasâya*); dan (4) Perwalian dan pengampuan/pengawasan (*al-walâyah wa al-harj*).

Walhasil, dari berbagai pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwacakupan hukum keluarga Islam adalah: (1) perkawinan, yang mencakup: peminangan; dan syarat dan rukun nikah, termasuk mahar, mahram dan status nikah (sah dan tidak sah); (2) kehidupan rumah tangga, yang mencakup: hak dan kewajiban suami, isteri dan anak, yang berarti masuk pula urusan hubungan orang tua dan anak/anak-anak; poligami; dan nafkah; (3) perceraian, yang berarti proses penyelesaian masalah rumah tangga, yang mencakup: *shiqaq* dan *nusyuz* (percekcokan dan ada yang durhaka); *khuluk* dan *talak* (inisiatif untuk cerai, baik dari isteri (*khuluk*) atau suami (*talaq*); dan „*iddah* (masa menunggu) dan *ruju*„ (hak kembali untuk damai, tidak jadi pisah/cerai); (4) pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadanah*); dan (5) penyelesaian urusan harta akibat waris mewarisi, yang mencakup: waris; wasiyat; wakaf; dan transaksi penyerahan atau penerimaan lain.

Sementara cakupan hukum keluarga Islam Kontemporer (dalam bentuk Perundang-undangan) dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori sebagai berikut: (1) perundang-undangan yang hanya mencakup satu unsur saja dari cakupan yang seharusnya dalam kehidupan rumah tangga dan prasyaratnya, misalnya hanya mengatur pencatatan perkawinan, hanya mengatur masalah mahar; (2) perundang-undangan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan; (3) perundang-undangan yang

mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian; (4) perundang-undangan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan warisan; (5) perundang-undangan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, warisan dan wakaf; dan (6) perundang-undangan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, warisan, wakaf, dan perwalian.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan perkembangan dan sekaligus memetakan kecenderungan wacana yang diminati di kalangan para mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penulisan karya ilmiah berupa tesis. Sebenarnya kecenderungan wacana tertentu dalam bentuk karya ilmiah ini tidak hanya terbatas di kalangan mahasiswa semata. Hal yang sama juga terjadi dan berkembang di kalangan para dosen mulai dari yang jenjang pendidikannya S-1 sampai dengan yang sudah jenjang S-3 bahkan juga di kalangan Guru Besar perguruan tinggi. Namun, tingkat perkembangan dan kecenderungan wacananya memang jauh lebih tinggi di banding tingkat perkembangan dan kecenderungan wacana yang sama di kalangan para mahasiswa.

Mengingat adanya keterbatasan waktu, dana dan hambatan yang berkaitan dengan masalah format metodologi, maka fokus kajian yang

diteliti dalam penelitian ini hanyalah yang terkait dengan pemetaan kecenderungan wacana ilmu syariah dalam penulisan tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

1. Subyek Penelitian/Sumber Data

Subyek dan sekaligus sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis mahasiswa yang dimaksud adalah tesis yang telah ditulis pada rentang waktu antara tahun 2016 hingga 2020. Pilihan rentang waktu tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya laju perkembangan hukum Islam di Indonesia khususnya pada tiga bidang kajian, yakni hukum keluarga Islam, hukum ekonomi/bisnis syariah, dan hukum tata negara.

Semula subyek penelitian yang akan dicari dalam penelitian ini juga melibatkan tesis mahasiswa pada program studi lain di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tetapi hal ini “sulit” dilakukan, mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki untuk penelitian tersebut sangat sempit, sehingga tidak memungkinkan untuk melibatkan tesis mahasiswa semua program studi pada jenjang pascasarjana.

2. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang terfokus pada tesis mahasiswa

Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif sesuai dengan jenis data yang diteliti. Sesuai dengan jenis penelitiannya, yakni berbentuk penelitian kepustakaan, maka dalam analisis datanya digunakan dua model strategi analisis, yaitu: *deskriptif kualitatif* dan *verifikatif kualitatif*. Objek penelitiannya sendiri terfokus pada tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari tahun 2016 hingga 2020.

Data tesis mahasiswa yang terkumpul kemudian diinventarisasi sesuai dengan kecenderungan wacana yang ada. Data tersebut kemudian diolah dan ditampilkan dalam bentuk tabel-tabel jika memang diperlukan. Analisis data didahului dengan analisis mendalam dari tesis mahasiswa yang ada kemudian dikelompokkan untuk menemukan kategorisasi dari indikasi-indikasi khusus yang berkenaan dengan kecenderungan wacana yang termuat di dalamnya.

Data yang telah dikelompokkan tersebut selanjutnya dikaitkan satu sama lain dan diinterpretasikan dengan perspektif teoritis dari wacana yang dikembangkan untuk menemukan relevansinya dengan kompetensi program studi yang ada pada Program Studi Magister Ilmu Syariah serta korelasinya dengan pola pembelajaran dosen terhadap mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam laporan penelitian ini dibagi dalam lima bab pembahasan. Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan ini.

Bab kedua, berisi kerangka teori yang penulis gunakan dalam keseluruhan pembahasan penelitian ini. Bab ketiga, berisi pembahasan tentang profil dan kompetensi Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan dalam bab ketiga ini akan penulis jadikan sebagai barometer dalam menganalisis berbagai temuan data-data penelitian terkait dengan pemetaan wacana ilmu Syariah dalam penulisan tesis mahasiswa.

Bab keempat, berisi temuan-temuan hasil penelitian tentang pemetaan wacana ilmu Syariah dalam penulisan tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam pembahasan bab ini diuraikan tentang berbagai kecenderungan wacana tesis mahasiswa, relevansinya dengan kompetensi program studi, dan korelasinya dengan pemahaman teoritik mahasiswa itu sendiri. Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

Dalam pembuatan hukum keluarga, hukum Islam sangat dominan dijadikan sebagai sumber hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki posisi lebih dibanding hukum-hukum lain di Indonesia. Jika kita menengok kembali catatan sejarah keberadaan hukum Islam terutama hukum keluarga di Indonesia, hukum Islam pernah diterima dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat Islam Indonesia, karena itulah dikenal teori *Recetio in Complexu*. Lalu hukum Islam mengalami kemunduran yakni hukum Islam baru bisa berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat, dan hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat masing-masing, masa inilah yang kemudian dikenal adanya teori *Receptie*. Setelah melalui perjuangan akhirnya teori ini berbalik menjadi teori *Receptie Exit*, yakni hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ketiga inilah yang sampai saat ini terus mempengaruhi pembentukan hukum nasional terutama di bidang hukum keluarga. Jika dianalisis konflik-konflik hukum itu terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan asasi yang terdapat dalam kedua sistem hukum itu sendiri, yaitu hal-hal yang terkait dengan tujuan, metode penemuan hukum, dan konsep keadilan.

Dalam catatan sejarah, perjuangan lahirnya Hukum Keluarga Islam Indonesia, dengan sebutan yang lebih populer, Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, memang telah muncul sejak zaman penjajahan. Perjuangan ini

berjalan terus sampai sekarang, zaman reformasi. Perjuangan ini mengalami pasang surut; kadang mendapat respon positif dari pemerintah yang berkuasa, kadang kala sebaliknya, tidak mendapat dukungan pemerintah. Demikian juga terhadap materi yang diusulkan untuk diperbarui, sejumlah elemen masyarakat menyetujui untuk diperbarui, tetapi banyak juga yang sebaliknya, tidak menyetujui. Maka pro dan kontra sudah menjadi fenomena umum dalam perjalanan pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia itu sendiri.

Untuk memberikan gambaran lebih rinci bagaimana sejarah pembaruan Hukum Keluarga (Perkawinan) Islam Indonesia –paling tidak-- ada tiga periodisasi yang bisa kita pergunakan, yakni: *Pertama*, masa orde lama (selama masa kekuasaan presiden 1 Indonesia, Sukarno); *Kedua*, masa orde baru (masa kekuasaan presiden 2 Indonesia, Suharto), dan *ketiga*, masa reformasi, yakni sejak jatuhnya Suharto pada tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang.

BAB III
PROFIL DAN KOMPETENSI
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA

A. Profil Program Studi Magister Ilmu Syariah

Program Studi Magister Ilmu Syariah (MIS) dulunya bernama Magister Hukum Islam (MHI). Prodi MIS merupakan program studi strata dua (S-2) yang didirikan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Studi dan Konsentrasi Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian dengan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor 49 Tahun 2015 jo. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor 78 Tahun 2015 tentang Integrasi Program Studi Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Hukum Islam pada Pascasarjana diintegrasikan ke Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salah satu yang mendasari berdirinya Program Studi Magister Hukum Islam adalah girah Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk berperan serta memberikan kontribusi keilmuan yang lebih luas di Indonesia. Dengan slogan integrasi-interkoneksi keilmuan, diharapkan muncul generasi hukum yang bermartabat hasil didikan perguruan tinggi keislaman.

Akreditasi Program Studi Magister Hukum Islam berdasarkan Keputusan 843/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2015 terakreditasi dengan peringkat akreditasi A. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, lulusan Program Studi Magister Hukum Islam bergelar Magister Hukum (M.H).

1. Visi, Misi, Tujuan Program Studi Magister Ilmu Syariah

Visi Program Studi Magister Ilmu Syariah adalah *“Unggul dan terkemuka dalam pengembangan keilmuan hukum Islam untuk kemajuan peradaban”*.

Adapun misi dari program studi ini adalah:

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran S-2 dalam ilmu hukum Islam yang berwawasan integrasi dan interkoneksi.
- b. Mengembangkan penelitian ilmu hukum Islam secara interdisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
- c. Meningkatkan peran serta program studi dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu hukum Islam bagi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan.
- d. Mengembangkan jaringan kerja sama program studi Magister Hukum Islam dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Tujuan Program Studi Magister Ilmu Syariah diturunkan dari tujuan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tujuan Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai berikut:

- a. Melahirkan Sarjana Magister Hukum dengan penguasaan keilmuan yang integratif-interkoneksi, transformatif, dan multikultural, serta profesional dan berkepribadian luhur yang mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat.
- b. Menjadi pusat kajian ilmiah dan penelitian dalam pengembangan hukum Islam yang kontributif bagi kemajuan masyarakat.
- c. Menjadi program studi yang memiliki jaringan kerjasama yang luas dan fungsional dalam skala lokal, nasional dan internasional.

B. Pengembangan Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Syariah

Pengembangan kurikulum Program Magister Hukum Islam dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 73 tahun 2013 yang mengharuskan Perguruan Tinggi termasuk Program Magister Hukum Islam untuk melakukan redesain kurikulum paling lambat Tahun Ajaran 2016/2017. Dengan dasar ini maka Program Magister Hukum Islam mengembangkan kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pengembangan kurikulum ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kurikulum mengacu kepada KKNI. Adapun tujuan pengembangan kurikulum ini adalah pertama sebagai upaya pentahapan menuju UIN Sunan Kalijaga sebagai World Class University. Kedua, menyesuaikan kurikulum dengan kerangka kualifikasi nasional

Indonesia (KKNI).

C. Landasan Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilandasi oleh nilai-nilai teologis, filosofis, kultural, sosiologis, psikologis dan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Landasan Teologis

Pendidikan yang dikembangkan adalah pendidikan yang berperspektif Qur'ani, yakni pendidikan yang utuh menyentuh seluruh domain yang disebutkan oleh Allah dalam kitab suci al-Qur'an yang secara sistemik dikembangkan melalui konsep *hadlarah al-nash*, keilmuan, dengan konsep *hadlarah al-'ilm* dan amalan–amalan praksis (akhlak) dengan konsep *hadlarah al-falsafah*.

2. Landasan Filosofis

Kurikulum yang akan dibangun adalah kurikulum inklusif dan humanis. Inklusif artinya tidak menganggap kebenaran tunggal yang hanya didapat dari satu sumber, melainkan menghargai kebenaran yang berasal dari beragam sumber. Humanis berarti walaupun berbeda pandangan keagamaan tetap menjunjung tinggi moralitas universal, sehingga mendorong terciptanya keadilan sosial dan menjaga kelestarian alam serta meminimalisir radikalisme agama.

3. Landasan Kultural

Kurikulum yang diterapkan harus berbasis pada pepaduan antara globalisme-universalisme dan lokalisme-partikularisme guna pengembangan keagamaan dan keilmuan.

4. Landasan Sosiologis

Kurikulum yang berdasarkan pada keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama sehingga melahirkan lulusan yang mampu menyelesaikan konflik di masyarakat.

5. Landasan Psikologis

Kurikulum yang diarahkan untuk mengembangkan kepribadian yang asertif, simpatik, memiliki keterampilan sosial yang baik dan beretos kerja tinggi. Kurikulum program studi dikembangkan oleh setiap lembaga dan mencakup kurikulum inti dan

kurikulum institusional. Kurikulum inti sebagai ciri kompetensi utama mencakup pengalaman belajar dan substansi yang mendukung ketercapaian kompetensi utama, sedangkan kurikulum institusional sebagai kompetensi pendukung dan kompetensi lain mencakup pengalaman belajar dan substansi yang mendukung pencapaian kedua kompetensi tersebut, dengan elemen-elemen yang terdiri atas:

- a. Nasionalisme dan Landasan kepribadian
- b. Penguasaan Akademik Kependidikan
- c. Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni.
- d. Kemampuan Berkarya dan Keterampilan
- e. Sikap dan perilaku dalam berkarya berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
- f. Penguasaan kaidah berkepribadian dan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

6. Landasan Yuridis

- a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Kepres Nomor 50 tahun 2004 tentang perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- e. Permendiknas RI Nomor 232/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- f. Mermendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Indonesia
- g. Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
- h. Permendikbud RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- i. Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2013 tentang Organisasi dan

Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- k. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- l. Permendikbud Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
- m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

D. Kurikulum Berparadigma Integrasi-Interkoneksi

Hal-hal yang terkait dengan paradigma integrasi interkoneksi adalah:

- a. Landasan Integrasi Interkoneksi Ilmu
 - 1. Landasan Teologis
 - 2. Landasan Filosofis
 - 3. Landasan Kultural
 - 4. Landasan Sosiologis
 - 5. Landasan Psikologis
- b. Ranah Integrasi Interkoneksi
 - 1. Ranah Filosofis
 - 2. Ranah Materi
 - 3. Ranah Metodologi
 - 4. Ranah Strategis
- c. Model Kajian Integrasi Interkoneksi Ilmu

Beberapa Model Kajian:

 - 1. Informatif
 - 2. Konfirmatif
 - 3. Kreatif

Selain model-model tersebut, bisa juga digunakan model yang lebih rinci yakni similarisasi, pararelisasi, komplementasi, komparasi, induktifikasi dan verifikasi.

E. Struktur Kurikulum

1. Profil Lulusan dan Deskripsi

Profil Lulusan	Uraian
Akademisi/Peneliti	Lulusan menjadi pengajar, peneliti hukum atau <i>legal drafter</i> (setelah melalui pendidikan tertentu) yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif-kreatif, produktif, responsif, dan berpengetahuan luas dan mutakhir di bidang hukum Islam dalam konteks pengembangan ilmu hukum Islam secara bertanggung jawab.
Praktisi	Menjadi praktisi hukum seperti hakim, konsultan, advokat, mediator, atau administrator hukum (setelah melalui pendidikan tertentu) yang memiliki kemampuan mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif serta berintegritas moral yang tinggi.

2. Capaian Pembelajaran

a. Aspek Sikap dan Tata Nilai

- 1). Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- 2). Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3). Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- 4). Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- 5). Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6). Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7). Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 8). Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 9). Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 10). Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b. Aspek Penguasaan Pengetahuan

- 1). Mengetahui pengetahuan, yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menjelaskan, mendiskusikan, dan mengintegrasikan-interkoneksi tentang teori dan metodologi dalam hukum Islam dan hukum umum secara komprehensif, utuh, dan sistemik.
- 2). Mengaplikasikan kemampuan dan kemahiran berpikir yuridis-normatif yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun

argumentasi atau penalaran hukum (*istinbath/rechtvinding*) dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum.

- 3). Mampu menganalisis permasalahan hukum yang dihasilkan melalui metode penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum Islam dan hukum umum, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional.
- 4). Mensintesis pengetahuan yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menjelaskan, mendiskusikan, mengintegrasikan-interkoneksi tentang hukum Islam yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum nasional Indonesia, serta aspek lain yang berkaitan erat dengan studi dan perkembangan hukum Islam di Indonesia.
- 5). Mampu mengevaluasi sistem hukum nasional Indonesia dan aspek lain dalam studi hukum sesuai dengan studi dan perkembangan hukum Islam untuk disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat.

c. Aspek Keterampilan Umum

- 1). Kemampuan dalam menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah dalam bidang ilmu hukum Islam terintegrasi-interkoneksi hukum umum yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi;
- 2). Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang ilmu hukum Islam yang terintegrasi-interkoneksi dengan hukum umum dalam menyelesaikan masalah di masyarakat yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- 3). Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta menkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- 4). Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan hukum Islam dan hukum umum yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi disiplin;
- 5). Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- 6). Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- 7). Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- 8). Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

d. Aspek Keterampilan Khusus

- 1). Mampu dan mahir dalam berpikir yuridis-normatif yang diperlihatkan melalui

kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum (*istinbath*) untuk memecahkan kasus-kasus hukum.

- 2). Mampu dan mahir dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum Islam dan/atau hukum umum, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional.
- 3). Mampu melakukan evaluasi sistem hukum nasional Indonesia dan aspek lain dalam studi hukum sesuai dengan studi hukum Islam dan perkembangan hukum untuk disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat.
- 4). Mampu dan mahir dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di dalam maupun di luar pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum.

3. Capaian Pembelajaran bagi Profil Lulusan

No	Capaian Pembelajaran	Akademisi	Peneliti	Praktisi
	Sikap			
1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	√	√	√
2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	√	√	√
3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	√	√	√
4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	√	√	√
5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	√	√	√
6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	√	√	√
7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	√	√	√
8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	√	√	√
9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	√	√	√
10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan	√	√	√
	Ketrampilan Umum			
1	Kemampuan dalam menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah dalam bidang ilmu hukum Islam terintegrasi-interkoneksi hukum umum yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi.	√	√	√
2	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang ilmu hukum Islam yang terintegrasi-interkoneksi dengan hukum umum dalam menyelesaikan masalah di masyarakat yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.	√	√	√
3	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan	√	√	√

	berdasarkan etika akademik, serta menkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.			
4	Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan hukum Islam dan hukum umum yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi disipliner.	√	√	√
5	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.	√	√	√
6	Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.	√	√	
7	Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.	√	√	√
8	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	√	√	
	Pengetahuan			
1	Mengetahui pengetahuan, yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menjelaskan, mendiskusikan, dan mengintegrasikan-interkoneksi tentang teori dan metodologi dalam hukum Islam dan hukum umum secara komprehensif, utuh, dan sistemik.	√	√	√
2	Mengaplikasikan kemampuan dan kemahiran berpikir yuridis-normatif yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum (<i>istinbath/rechtvinding</i>) dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum.	√	√	√
3	Mampu menganalisis permasalahan hukum yang dihasilkan melalui metode penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum Islam dan hukum umum, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional.	√	√	
4	Mensintesis pengetahuan yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menjelaskan, mendiskusikan, mengintegrasikan-interkoneksi tentang hukum Islam yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum nasional Indonesia, serta aspek lain yang berkaitan erat dengan studi dan perkembangan hukum Islam di Indonesia.	√	√	
5	Mampu mengevaluasi sistem hukum nasional Indonesia dan aspek lain dalam studi hukum	√	√	

	sesuai dengan studi dan perkembangan hukum Islam untuk disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat.			
	Ketrampilan Khusus			
1	Mampu dan mahir dalam berpikir yuridis-normatif yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum (<i>istinbath</i>) untuk memecahkan kasus-kasus hukum.	√	√	√
2	Mampu dan mahir dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum Islam dan/atau hukum umum, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional.	√	√	
3	Mampu melakukan evaluasi sistem hukum nasional Indonesia dan aspek lain dalam studi hukum sesuai dengan studi hukum Islam dan perkembangan hukum untuk disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat.	√	√	√
4	Mampu dan mahir dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di dalam maupun di luar pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum.			√

4. Elemen Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran	To Know	To Do	To Be	To Live Together
		Teori, Konsep Teoritis, Prinsip	Psikomotor	Soft skills	Soft skills Sosial
	Sikap				
1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;		√	√	√
2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;		√	√	√
3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;		√	√	√

4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;		√	√	√
5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;		√	√	√
6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;		√	√	√
7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;		√	√	√
8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;		√	√	√
9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;		√	√	√
10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan		√	√	√
	Ketrampilan Umum				
1	Kemampuan dalam menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah dalam bidang ilmu hukum Islam terintegrasi-interkoneksi hukum umum yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi.	√	√	√	√
2	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang ilmu hukum Islam yang terintegrasi-interkoneksi dengan hukum umum dalam menyelesaikan masalah di masyarakat yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.	√	√	√	√
3	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta menkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.	√	√	√	√
4	Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan hukum Islam dan hukum umum yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau	√	√	√	√

	multi disipliner.				
5	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.	√	√	√	√
6	Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.	√	√	√	√
7	Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.	√	√	√	√
8	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.			√	√
	Pengetahuan				
1	Mengetahui pengetahuan, yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menjelaskan, mendiskusikan, dan mengintegrasikan-interkoneksi tentang teori dan metodologi dalam hukum Islam dan hukum umum secara komprehensif, utuh, dan sistemik.	√			
2	Mengaplikasikan kemampuan dan kemahiran berpikir yuridis-normatif yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum (<i>istinbath/rechtvinding</i>) dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum.	√	√		√
3	Mampu menganalisis permasalahan hukum yang dihasilkan melalui metode penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum Islam dan hukum umum, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional.	√		√	√
4	Mensintesis pengetahuan yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menjelaskan, mendiskusikan, mengintegrasikan-interkoneksi tentang hukum Islam yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum nasional	√	√		

	Indonesia, serta aspek lain yang berkaitan erat dengan studi dan perkembangan hukum Islam di Indonesia.				
5	Mampu mengevaluasi sistem hukum nasional Indonesia dan aspek lain dalam studi hukum sesuai dengan studi dan perkembangan hukum Islam untuk disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat.	√	√		
	Ketrampilan Khusus				
1	Mampu dan mahir dalam berpikir yuridis-normatif yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum (<i>istinbath</i>) untuk memecahkan kasus-kasus hukum.	√	√	√	
2	Mampu dan mahir dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum Islam dan/atau hukum umum, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional.	√	√	√	
3	Mampu melakukan evaluasi sistem hukum nasional Indonesia dan aspek lain dalam studi hukum sesuai dengan studi hukum Islam dan perkembangan hukum untuk disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat.	√	√	√	
4	Mampu dan mahir dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di dalam maupun di luar pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum.				√

5. Capaian Pembelajaran dengan Kajian yang Diperlukan

No	Capaian Pembelajaran	Kajian yang Diperlukan
	Pengetahuan	

1	Mengetahui pengetahuan, yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menjelaskan, mendiskusikan, dan mengintegrasikan-interkoneksi tentang teori dan metodologi dalam hukum Islam dan hukum umum secara komprehensif, utuh, dan sistemik.	Usul fikih, kajian al-Qur'an dan Hadis, pendekatan dalam kajian keislaman.
2	Mengaplikasikan kemampuan dan kemahiran berpikir yuridis-normatif yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum (<i>istinbath/rechtsfinding</i>) dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum.	Usul fikih, pendekatan dalam kajian keislaman, kajian tertentu dalam bidang hukum Islam baik di dalam negeri maupun di luar Indonesia
3	Mampu menganalisis permasalahan hukum yang dihasilkan melalui metode penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum Islam dan hukum umum, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional.	Metodologi penelitian, pendekatan dalam kajian keislaman, kajian tertentu dalam bidang hukum Islam baik di dalam negeri maupun di luar Indonesia, seminar proposal, tesis
4	Mensintesis pengetahuan yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menjelaskan, mendiskusikan, mengintegrasikan-interkoneksi tentang hukum Islam yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum nasional Indonesia, serta aspek lain yang berkaitan erat dengan studi dan perkembangan hukum Islam di Indonesia.	Metodologi penelitian, pendekatan dalam kajian keislaman, kajian tertentu dalam bidang hukum Islam baik di dalam negeri maupun di luar Indonesia, seminar proposal, tesis
5	Mampu mengevaluasi sistem hukum nasional Indonesia dan aspek lain dalam studi hukum sesuai dengan studi dan perkembangan hukum Islam untuk disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat.	Metodologi penelitian, pendekatan dalam kajian keislaman, kajian tertentu dalam bidang hukum Islam baik di dalam negeri maupun di luar Indonesia, seminar proposal, tesis
	Ketrampilan Khusus	
1	Mampu dan mahir dalam berpikir yuridis-normatif yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum (<i>istinbath</i>) untuk memecahkan kasus-kasus hukum.	Kajian al-Qur'an dan Hadis, usul fikih, pendekatan dalam kajian keislaman, kajian tertentu dalam bidang hukum Islam baik di dalam negeri maupun di luar Indonesia
2	Mampu dan mahir dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum	Metodologi penelitian, pendekatan dalam kajian keislaman,

	sesuai dengan prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum Islam dan/atau hukum umum, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional.	kajian tertentu dalam bidang hukum Islam baik di dalam negeri maupun di luar Indonesia, seminar proposal, tesis
3	Mampu melakukan evaluasi sistem hukum nasional Indonesia dan aspek lain dalam studi hukum sesuai dengan studi hukum Islam dan perkembangan hukum untuk disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat.	Metodologi penelitian, pendekatan dalam kajian keislaman, kajian tertentu dalam bidang hukum Islam baik di dalam negeri maupun di luar Indonesia, seminar proposal, tesis
4	Mampu dan mahir dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di dalam maupun di luar pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum.	Kajian dan praktik dalam bidang hukum yang dikembangkan dalam penguatan kompetensi di bidang hukum

6. Capaian Pembelajaran Tiap Mata Kuliah

No	Capaian Pembelajaran	Mata Kuliah Prodi	Konsentrasi HK	Konsentrasi HBS	Konsentrasi HTN
----	----------------------	-------------------	----------------	-----------------	-----------------

7. Keluasan dan Kedalaman Mata Kuliah

No	Nama Mata Kuliah	Keluasaan	Kedalaman	Beban	SKS Sementara	SKS
1	Pendekatan Dalam Pengkajian Islam	10	4	40	3,8461538	3
2	Studi Alqur'an dan Hadis (Teori dan Aplikasi)	10	3	30	2,8846154	3
3	Teori dan Metodologi Hukum Islam	10	4	40	3,8461538	3
4	Metodologi Penelitian Hukum Islam	10	3	30	2,8846154	3
	<i>Pilihan Konsentrasi Hukum Keluarga</i>					
5	Hukum Keluarga di Dunia Islam	10	8	80	7,6923077	3
6	Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga	10	8	80	7,6923077	3
	<i>Pilihan Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah</i>					
5	Isu-isu Kontemporer Hukum Bisnis Syariah	10	8	80	7,6923077	3
6	Lembaga Keuangan Syariah	10	8	80	7,6923077	3
	<i>Pilihan Konsentrasi Hukum Tata Negara</i>					
5	Isu-isu Kontemporer Hukum Tata Negara Islam					3
6	Teori-teori Konstitusi dan Pemerintahan Dalam Islam	10	3	30	2,8846154	3
7	Seminar Proposal	10	3	30	2,8846154	3
	<i>Pilihan Konsentrasi Hukum Keluarga</i>					
8	Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga	10	3	30	2,8846154	3
9	Studi Empiris Hukum Keluarga Islam	10	3	30	2,8846154	3
	<i>Pilihan Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah</i>					
8	Hukum Kontrak Bisnis Syariah	10	3	30	2,8846154	3
9	Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah	10	3	30	2,8846154	3
	<i>Pilihan Konsentrasi Hukum Tata Negara</i>					
8	Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik	10	3	30	2,8846154	3
9	Demokrasi dan Dinamika Sistem Pemilu	10	3	30	2,8846154	3

10	Tesis	10	3	30	2,8846154	8
----	-------	----	---	----	-----------	---

8. Struktur Kurikulum

Kode Kur	Kode MK	Mata Kuliah	Sks	Smt
S2MHI16	FSH504002	Pendekatan dalam Pengkajian Islam	3	1
S2MHI16	FSH504003	Studi Alqur'an dan Hadis (Teori dan Aplikasi)	3	1
S2MHI16	FSH504006	Teori dan Metodologi Hukum Islam	3	1
S2MHI16	FSH504004	Metodologi Penelitian Hukum Islam	3	2
		<i>Pilihan Konsentrasi Hukum Keluarga</i>		
S2MHI16	HKL504001	Hukum Keluarga di Dunia Islam	3	2
S2MHI16	HKL504007	Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga	3	2
		<i>Pilihan Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah</i>		
S2MHI16	HBS515001	Isu-isu Kontemporer Hukum Bisnis Syariah	3	2
S2MHI16	HBS515004	Lembaga Keuangan Syariah	3	2
		<i>Pilihan Konsentrasi Hukum Tata Negara</i>		
S2MHI16	HTN515004	Isu-isu Kontemporer Hukum Tata Negara Islam	3	2
S2MHI16	HTN515003	Teori-teori Konstitusi dan Pemerintahan Dalam Islam	3	2
S2MHI16	USK503003	Seminar Proposal	4	3
		<i>Pilihan Konsentrasi Hukum Keluarga</i>		
S2MHI16	HKL504008	Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga	3	3
S2MHI16	HKL504005	Studi Empiris Hukum Keluarga Islam	3	3
		<i>Pilihan Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah</i>		
S2MHI16	HBS515007	Hukum Kontrak Bisnis Syariah	3	3
S2MHI16	HBS515008	Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah	3	3
		<i>Pilihan Konsentrasi Hukum Tata Negara</i>		
S2MHI16	HTN515008	Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik	3	3
S2MHI16	HTN515007	Demokrasi dan Dinamika Sistem Pemilu	3	3
S2MHI16	USK503009	Tesis	8	4

9. Capaian Pembelajaran Per Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah	No	Nama Mata Kuliah	SKS		Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian Atau Materi Kuliah
FSH504003	1	Studi Alqur'an dan Hadis (Teori dan Aplikasi)	3	1	Menguasai keilmuan hukum Islam yang integratif dan interkoneksi	Sumber Syariah, Metodologi dan Pendekatan
				2	Mampu mensintesis berbagai permasalahan hukum Islam	
				3	Mampu menemukan ketentuan-ketentuan hukum baru bagi masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya	
FSH504006	2	Teori dan Metodologi Hukum Islam	3	1	Mampu menguasai metodologi penelitian dan melaksanakan penelitian yang produktif dalam bidang hukum Islam	Sumber Syariah, Metodologi dan Pendekatan
				2	Mampu merespons permasalahan-permasalahan hukum Islam di masyarakat	
				3	Mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum Islam di masyarakat	
				4	Mampu memecahkan berbagai problem hukum Islam yang ada di masyarakat	
				5	Mampu membuat putusan/penetapan hukum atau memberikan pendapat hukum terhadap berbagai persoalan hukum Islam di masyarakat	
FSH504002	3	Pendekatan dalam Pengkajian Islam	3	1	Mampu menguasai metodologi penelitian dan melaksanakan penelitian yang produktif dalam bidang hukum Islam	Sumber Syariah, Metodologi dan Pendekatan
				2	Mampu merespons permasalahan-permasalahan hukum Islam di masyarakat	
				3	Mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan	

					hukum Islam di masyarakat		
				4	Mampu memecahkan berbagai problem hukum Islam yang ada di masyarakat		
				5	Mampu membuat putusan/penetapan hukum atau memberikan pendapat hukum terhadap berbagai persoalan hukum Islam di masyarakat		
FSH504004	4	Metodologi Penelitian Hukum Islam	3	1	Mampu menguasai metodologi penelitian dan melaksanakan penelitian yang produktif dalam bidang hukum Islam	Sumber Metodologi Pendekatan	Syariah, dan
				2	Mampu merespons permasalahan-permasalahan hukum Islam di masyarakat		
				3	Mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum Islam di masyarakat		
				4	Mampu memecahkan berbagai problem hukum Islam yang ada di masyarakat		
				5	Mampu membuat putusan/penetapan hukum atau memberikan pendapat hukum terhadap berbagai persoalan hukum Islam di masyarakat		
USK503003	5	Seminar Proposal	4	1	Menguasai keilmuan hukum Islam yang integratif dan interkoneksi	Sumber Metodologi Pendekatan	Syariah, dan
				2	Mampu mensintesis berbagai permasalahan hukum Islam		
				3	Mampu menemukan ketentuan-ketentuan hukum baru bagi masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya		
				4	Mampu menguasai metodologi penelitian dan melaksanakan penelitian yang produktif dalam bidang hukum Islam		
				5	Mampu merespons permasalahan-permasalahan		

					hukum Islam di masyarakat	
				6	Mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum Islam di masyarakat	
				7	Mampu memecahkan berbagai problem hukum Islam yang ada di masyarakat	
				8	Mampu membuat putusan/penetapan hukum atau memberikan pendapat hukum terhadap berbagai persoalan hukum Islam di masyarakat	
USK503009	6	Tesis	12	1	Menguasai keilmuan hukum Islam yang integratif dan interkonektif	Metodologi dan Pendekatan
				2	Mampu mensintesis berbagai permasalahan hukum Islam	
				3	Mampu menemukan ketentuan-ketentuan hukum baru bagi masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya	
				4	Mampu menguasai metodologi penelitian dan melaksanakan penelitian yang produktif dalam bidang hukum Islam	
				5	Mampu merespons permasalahan-permasalahan hukum Islam di masyarakat	
				6	Mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum Islam di masyarakat	
				7	Mampu memecahkan berbagai problem hukum Islam yang ada di masyarakat	
				8	Mampu membuat putusan/penetapan hukum atau memberikan pendapat hukum terhadap berbagai persoalan hukum Islam di masyarakat	
HKL504007	7	Isu-isu kontemporer Hukum Keluarga	3	1	Mampu mensintesis berbagai permasalahan hukum Islam	Sumber Syariah, Metodologi dan Pendekatan

				2	Mampu menemukan ketentuan-ketentuan hukum baru bagi masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya		
				3	Mampu merespons permasalahan-permasalahan hukum Islam di masyarakat		
				4	Mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum Islam di masyarakat		
				5	Mampu memecahkan berbagai problem hukum Islam yang ada di masyarakat		
				6	Mampu membuat putusan/penetapan hukum atau memberikan pendapat hukum terhadap berbagai persoalan hukum Islam di masyarakat		
HKL504001	8	Hukum Keluarga di Dunia Islam	3	1	Mampu mensintesis berbagai permasalahan hukum Islam	Sumber Metodologi Pendekatan	Syariah, dan
				2	Mampu menemukan ketentuan-ketentuan hukum baru bagi masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya		
				3	Mampu merespons permasalahan-permasalahan hukum Islam di masyarakat		
				4	Mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum Islam di masyarakat		
				5	Mampu memecahkan berbagai problem hukum Islam yang ada di masyarakat		
				6	Mampu membuat putusan/penetapan hukum atau memberikan pendapat hukum terhadap berbagai persoalan hukum Islam di masyarakat		
HKL504008	9	Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga	3	1	Mampu mensintesis berbagai permasalahan hukum Islam	Sumber Metodologi Pendekatan	Syariah, dan

				2	Mampu menemukan ketentuan-ketentuan hukum baru bagi masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya		
				3	Mampu merespons permasalahan-permasalahan hukum Islam di masyarakat		
				4	Mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum Islam di masyarakat		
				5	Mampu memecahkan berbagai problem hukum Islam yang ada di masyarakat		
				6	Mampu membuat putusan/penetapan hukum atau memberikan pendapat hukum terhadap berbagai persoalan hukum Islam di masyarakat		
HKL504005	10	Studi Empiris Hukum Keluarga Islam	8	1	Menguasai keilmuan hukum Islam yang integratif dan interkoneksi	Sumber Metodologi Pendekatan	Syariah, dan
				2	Mampu mensintesis berbagai permasalahan hukum Islam		
				3	Mampu menemukan ketentuan-ketentuan hukum baru bagi masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya		
				4	Mampu merespons permasalahan-permasalahan hukum Islam di masyarakat		
				5	Mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum Islam di masyarakat		
				6	Mampu memecahkan berbagai problem hukum Islam yang ada di masyarakat		
				7	Mampu membuat putusan/penetapan hukum atau memberikan pendapat hukum terhadap berbagai persoalan hukum Islam di masyarakat		
HBS515001	11	Isu-isu Kontemporer	3	1	Mampu mensintesis berbagai permasalahan	Sumber	Syariah,

		Hukum Bisnis Syariah		1	hukum Islam	Metodologi Pendekatan	dan
				2	Mampu menemukan ketentuan-ketentuan hukum baru bagi masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya		
				3	Mampu merespons permasalahan-permasalahan hukum Islam di masyarakat		
				4	Mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum Islam di masyarakat		
				5	Mampu memecahkan berbagai problem hukum Islam yang ada di masyarakat		
				6	Mampu membuat putusan/penetapan hukum atau memberikan pendapat hukum terhadap berbagai persoalan hukum Islam di masyarakat		
HBS515008	12	Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah	3	1	Mampu mensintesis berbagai permasalahan hukum Islam	Sumber Metodologi Pendekatan	Syariah, dan
				2	Mampu menemukan ketentuan-ketentuan hukum baru bagi masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya		
				3	Mampu merespons permasalahan-permasalahan hukum Islam di masyarakat		
				4	Mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum Islam di masyarakat		
				5	Mampu memecahkan berbagai problem hukum Islam yang ada di masyarakat		
				6	Mampu membuat putusan/penetapan hukum atau memberikan pendapat hukum terhadap berbagai persoalan hukum Islam di masyarakat		
HBS515004	13	Lembaga Keuangan	3	1	Menguasai keilmuan hukum Islam yang integratif	Sumber	Syariah,

		Syari`ah			dan interkonektif	Metodologi Pendekatan	dan
				2	Mampu menemukan ketentuan-ketentuan hukum baru bagi masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya		
				3	Mampu merespons permasalahan-permasalahan hukum Islam di masyarakat		
				4	Mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum Islam di masyarakat		
				5	Mampu memecahkan berbagai problem hukum Islam yang ada di masyarakat		
				6	Mampu membuat putusan/penetapan hukum atau memberikan pendapat hukum terhadap berbagai persoalan hukum Islam di masyarakat		
HBS515007	14	Hukum Kontrak Bisnis Syari`ah	4	1	Menguasai keilmuan hukum Islam yang integratif dan interkonektif	Sumber Metodologi Pendekatan	Syariah, dan
				2	Mampu menemukan ketentuan-ketentuan hukum baru bagi masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya		
				3	Mampu merespons permasalahan-permasalahan hukum Islam di masyarakat		
				4	Mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum Islam di masyarakat		
				5	Mampu memecahkan berbagai problem hukum Islam yang ada di masyarakat		
				6	Mampu membuat putusan/penetapan hukum atau memberikan pendapat hukum terhadap berbagai persoalan hukum Islam di masyarakat		
HTN515003	15	Teori-teori Konstitusi	3	1	Menguasai keilmuan hukum Islam yang integratif	Sumber	Syariah,

		dan Pemerintahan Dalam Islam		dan interkonektif	Metodologi Pendekatan	dan
			2	Mampu mensintesis berbagai permasalahan hukum Islam		
			3	Mampu menemukan ketentuan-ketentuan hukum baru bagi masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya		
			4	Mampu merespons permasalahan-permasalahan hukum Islam di masyarakat		
			5	Mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum Islam di masyarakat		
			6	Mampu memecahkan berbagai problem hukum Islam yang ada di masyarakat		
			7	Mampu membuat putusan/penetapan hukum atau memberikan pendapat hukum terhadap berbagai persoalan hukum Islam di masyarakat		
HTN515004	16	Isu-isu Kontemporer Hukum Tata Negara Islam	3	1 Mampu mensintesis berbagai permasalahan hukum Islam	Sumber Metodologi Pendekatan	Syariah, dan
			2	Mampu menemukan ketentuan-ketentuan hukum baru bagi masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya		
			3	Mampu merespons permasalahan-permasalahan hukum Islam di masyarakat		
			4	Mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum Islam di masyarakat		
			5	Mampu memecahkan berbagai problem hukum Islam yang ada di masyarakat		
			6	Mampu membuat putusan/penetapan hukum atau memberikan pendapat hukum terhadap berbagai		

HTN515008	17	Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik	3	1	persoalan hukum Islam di masyarakat Menguasai keilmuan hukum Islam yang integratif dan interkoneksi	Sumber Syariah, Metodologi dan Pendekatan
				2	Mampu menemukan ketentuan-ketentuan hukum baru bagi masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya	
				3	Mampu merespons permasalahan-permasalahan hukum Islam di masyarakat	
				4	Mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum Islam di masyarakat	
				5	Mampu memecahkan berbagai problem hukum Islam yang ada di masyarakat	
				6	Mampu membuat putusan/penetapan hukum atau memberikan pendapat hukum terhadap berbagai persoalan hukum Islam di masyarakat	
HTN515007	18	Demokrasi dan Dinamika Sistem Pemilu	3	1	Menguasai keilmuan hukum Islam yang integratif dan interkoneksi	Sumber Syariah, Metodologi dan Pendekatan
				2	Mampu menemukan ketentuan-ketentuan hukum baru bagi masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya	
				3	Mampu merespons permasalahan-permasalahan hukum Islam di masyarakat	
				4	Mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum Islam di masyarakat	
				5	Mampu memecahkan berbagai problem hukum Islam yang ada di masyarakat	
				6	Mampu membuat putusan/penetapan hukum atau memberikan pendapat hukum terhadap berbagai	

				persoalan hukum Islam di masyarakat	
--	--	--	--	-------------------------------------	--

F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

Proses pembelajaran pada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning (SCL))

1. Karakteristik Student Centered Learning (SCL)

- a. Mahasiswa secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuan.
- b. Tidak hanya menekankan pada penguasaan materi tetapi juga dalam mengembangkan karakter mahasiswa.
- c. Memanfaatkan banyak media (multimedia).
- d. Fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi dilakukan bersama dengan mahasiswa.
- e. Untuk pengembangan ilmu dengan cara pendekatan interdisipliner.
- f. Iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, suportif dan kooperatif.
- g. Mahasiswa dan dosen belajar bersama di dalam mengembangkan pengetahuan, konsep dan keterampilan.
- h. Mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan saja tetapi dapat menggunakan berbagai media dan kegiatan ekstrakurikuler.
- i. Penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dan bukan tuntasnya materi.
- j. Penekanan pada bagaimana cara mahasiswa dapat belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar, metode interdisipliner, dan penekanan pada problem based learning dan skills.

Pola pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (SCL) diharapkan akan dapat mengantarkan mahasiswa untuk dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Hal ini berarti mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai kompetensi yang diinginkan.

Apabila ditinjau esensinya, pergeseran pembelajaran adalah pergeseran paradigma, yaitu paradigma dalam cara kita memandang pengetahuan, paradigma belajar dan pembelajaran itu sendiri. Paradigma lama memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan ke orang lain/mahasiswa dengan istilah transfer of knowledge. Paradigma baru, pengetahuan adalah sebuah hasil konstruksi atau bentukan dari orang yang belajar. Belajar adalah sebuah proses mencari dan membentuk/mengkonstruksi pengetahuan, bersifat aktif, dan spesifik caranya.

Konsekuensi paradigma baru adalah dosen hanya sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa (bersama dosen) memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan ketrampilannya (method of inquiry and discovery). Dengan paradigma inilah proses pembelajaran (learning process) dilakukan. Dengan ilustrasi di bawah ini akan lebih jelas perbedaan Teacher Centered Learning (TCL) dengan Student Centered Learning (SCL).

2. Proses Pembelajaran Student Centered Learning (SCL)

Di dalam proses pembelajaran SCL, dosen masih memiliki peran yang penting seperti dalam rincian tugas berikut ini:

- a. Bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran.
- b. Mengkaji kompetensi matakuliah yang perlu dikuasai mahasiswa di akhir pembelajaran.
- c. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran dengan menyediakan berbagai pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang dibebankan pada matakuliah yang diampu.
- d. Membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan nyata.
- e. Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang relevan dengan kompetensinya.

Sementara itu, peran yang harus dilakukan mahasiswa dalam pembelajaran SCL adalah:

- a. Mengkaji kompetensi matakuliah yang dipaparkan dosen.
- b. Mengkaji strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen.
- c. Membuat rencana pembelajaran untuk matakuliah yang diikutinya.
- d. Belajar secara aktif (dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan terlibat dalam pemecahan masalah serta lebih penting lagi terlibat dalam kegiatan berfikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis dan evaluasi), baik secara individu maupun berkelompok.
- e. Mengoptimalkan kemampuan dirinya.

3. Metode Pembelajaran Student Centered Learning (SCL)

Terdapat beragam metode pembelajaran untuk SCL. Beberapa alternatif metode berikut dapat dipertimbangkan, di antaranya adalah: (1) Small Group Discussion; (2) Role-Play & Simulation; (3) Case Study; (4) Discovery Learning (DL); (5) Self-Directed Learning (SDL); (6) Cooperative Learning (CL); (7) Collaborative Learning (CbL); (8) Contextual Instruction (CI); (9) Project Based Learning (PjBL); dan (10) Problem Based Learning and Inquiry (PBL). Penjelasan masing-masing kesepuluh strategi pembelajaran secara singkat adalah sebagai berikut.

a. *Small Group Discussion*

Diskusi adalah salah satu elemen belajar secara aktif dan merupakan bagian dari banyak model pembelajaran SCL yang lain, seperti CL, CbL, PBL, dan lain-lain. Mahasiswa peserta kuliah diminta membuat kelompok kecil (5 sampai 10 orang) untuk mendiskusikan bahan yang diberikan oleh dosen atau bahan yang diperoleh sendiri oleh anggota kelompok tersebut. Dengan aktivitas kelompok kecil, mahasiswa akan belajar: (a) Menjadi pendengar yang baik; (b) Bekerjasama untuk tugas bersama; (c) Memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif; (d) Menghormati perbedaan pendapat; (e) Mendukung pendapat dengan bukti; dan (f) Menghargai sudut pandang yang bervariasi (gender, budaya, dan lain-lain). Adapun aktivitas diskusi kelompok kecil dapat berupa: (a) Membangkitkan ide; (b) Menyimpulkan poin penting; (c) Mengases tingkat skill dan pengetahuan; (d) Mengkaji kembali topik di kelas sebelumnya; (e) Menelaah

latihan, quiz, tugas menulis; (f) Memproses outcome pembelajaran pada akhir kelas; (g) Memberi komentar tentang jalannya kelas; (h) Membandingkan teori, isu, dan interpretasi; (i) Menyelesaikan masalah; dan (j) Brainstroming.

b. Simulasi/Demonstrasi

Simulasi adalah model yang membawa situasi yang mirip dengan sesungguhnya ke dalam kelas. Misalnya untuk Mata Kuliah Praktek Peradilan, mahasiswa diminta untuk membuat simulasi persidangan. Simulasi dapat berbentuk: (a) Permainan peran (role playing). Dalam contoh di atas, setiap mahasiswa dapat diberi peran masing-masing, misalnya sebagai hakim, penasehat hukum, penggugat, tergugat, jaksa penuntut umum, dan lain-lain; (b) Simulation exercises and simulation games; dan (c) Model komputer. Simulasi dapat mengubah cara pandang (mindset) mahasiswa, dengan jalan: (a) Mempraktekkan kemampuan umum (misal komunikasi verbal & nonverbal); (b) Mempraktekkan kemampuan khusus; (c) Mempraktekkan kemampuan tim; (d) Mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah (problem-solving); (e) Menggunakan kemampuan sintesis; dan (f) Mengembangkan kemampuan empati.

c. Discovery Learning (DL)

Discovery Learning (DL) adalah metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang diberikan dosen maupun yang dicari sendiri oleh mahasiswa, untuk membangun pengetahuan dengan cara belajar mandiri.

d. Self-Directed Learning (SDL)

SDL adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani, dilakukan semuanya oleh individu yang bersangkutan. Sementara dosen hanya bertindak sebagai fasilitator, yang memberi arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan individu mahasiswa tersebut. Metode belajar ini bermanfaat untuk menyadarkan dan memberdayakan mahasiswa, bahwa belajar adalah tanggungjawab mereka sendiri. Dengan kata lain, individu mahasiswa didorong untuk bertanggungjawab terhadap semua pikiran dan tindakan yang dilakukannya. Metode pembelajaran SDL dapat diterapkan apabila asumsi berikut sudah terpenuhi. Sebagai orang dewasa, kemampuan mahasiswa semestinya bergeser dari orang yang tergantung pada orang lain menjadi individu yang mampu belajar mandiri. Prinsip yang digunakan di dalam SDL adalah: (a) Pengalaman merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat; (b) Kesiapan belajar merupakan tahap awal menjadi pembelajar mandiri; dan (c) Orang dewasa lebih tertarik belajar dari permasalahan daripada dari isi matakuliah. Pengakuan, penghargaan, dan dukungan terhadap proses belajar orang dewasa perlu diciptakan dalam lingkungan belajar. Dalam hal ini, dosen dan mahasiswa harus memiliki semangat yang saling melengkapi dalam melakukan pencarian pengetahuan.

e. *Cooperative Learning (CL)*

Cooperative Learning (CL) adalah metode belajar berkelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah/kasus atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok ini terdiri atas beberapa orang mahasiswa, yang memiliki kemampuan akademik yang beragam. Metode ini sangat terstruktur, karena pembentukan kelompok, materi yang dibahas, langkah-langkah diskusi serta produk akhir yang harus dihasilkan, semuanya ditentukan dan dikontrol oleh dosen. Mahasiswa dalam hal ini hanya mengikuti prosedur diskusi yang dirancang oleh dosen. Pada dasarnya CL seperti ini merupakan perpaduan antara teacher-centered dan student-centered learning. CL bermanfaat untuk membantu menumbuhkan dan mengasah: (a) kebiasaan belajar aktif pada diri mahasiswa; (b) rasa tanggungjawab individu dan kelompok mahasiswa; (c) kemampuan dan keterampilan bekerjasama antar mahasiswa; dan (d) keterampilan sosial mahasiswa.

f. *Collaborative Learning (CbL)*

CbL adalah metode belajar yang menitikberatkan pada kerjasama antar mahasiswa yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok. Masalah/tugas/kasus memang berasal dari dosen dan bersifat open ended, tetapi pembentukan kelompok yang didasarkan pada minat, prosedur kerja kelompok, penentuan waktu dan tempat diskusi/kerja kelompok, sampai dengan bagaimana hasil diskusi/kerja kelompok ingin dinilai oleh dosen, semuanya ditentukan melalui konsensus bersama antar anggota kelompok.

g. *Contextual Instruction (CI)*

CI adalah konsep belajar yang membantu dosen mengaitkan isi matakuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan memotivasi mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat, pelaku kerja profesional atau manajerial, entrepreneur, maupun investor. Sebagai contoh, apabila kompetensi yang dituntut matakuliah adalah mahasiswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses transaksi jual beli, maka dalam pembelajarannya, selain konsep transaksi ini dibahas dalam kelas, juga diberikan contoh, dan mendiskusikannya. Mahasiswa juga diberi tugas dan kesempatan untuk terjun langsung ke pengadilan atau lembaga pemasyarakatan. Pada saat itu, mahasiswa dapat melakukan pengamatan langsung, mengkajinya dengan berbagai teori yang ada, sampai ia dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya terjadinya kejahatan. Hasil keterlibatan, pengamatan dan kajiannya ini selanjutnya dipresentasikan di dalam kelas, untuk dibahas dan menampung saran dan masukan lain dari seluruh anggota kelas. Pada intinya dengan CI, dosen dan mahasiswa memanfaatkan pengetahuan secara bersama-sama, untuk mencapai kompetensi yang dituntut oleh matakuliah, serta memberikan kesempatan pada semua orang yang terlibat dalam pembelajaran untuk belajar satu sama lain.

h. Project-Based Learning (PjBL)

PjBL adalah metode belajar yang sistematis, yang melibatkan mahasiswa dalam belajar pengetahuan dan ketrampilan melalui proses pencarian/penggalian (inquiry) yang panjang dan terstruktur terhadap pertanyaan yang otentik dan kompleks serta tugas dan produk yang dirancang dengan sangat hati-hati.

i. Problem-Based Learning/Inquiry (PBL/I)

PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalian informasi (inquiry) untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Pada umumnya, terdapat empat langkah yang perlu dilakukan mahasiswa dalam PBL/I, yaitu: (a) Menerima masalah yang relevan dengan salah satu/beberapa kompetensi yang dituntut matakuliah, dari dosennya; (b) Melakukan pencarian data dan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah; (c) Menata data dan mengaitkan data dengan masalah; dan (d) Menganalisis strategi pemecahan masalah. PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalian informasi (inquiry) untuk dapat memecahkan masalah tersebut.

G. Penilaian Hasil Belajar

Penilai hasil belajar merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan mahasiswa baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap/nilai-nilai. Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

1. Penilaian Proses Pembelajaran

Penilaian Proses Pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan performan dan kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Penilaian Proses Pembelajaran dapat dilakukan dengan pengamatan, anecdotal record, atau cara lainnya.

2. Penilaian Hasil Belajar

Cara Penilaian: Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes dan non tes.

Bentuk Penilaian: Penilaian hasil belajar dapat berbentuk tes, proyek, produk, performansi, portofolio, pengamatan, wawancara.

Waktu Penilaian: Penilaian hasil belajar dilakukan dalam rentang waktu tengah semester dan satu semester.

Norma Penilaian: Penentuan nilai akhir didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP). Penilaian akhir hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk nilai huruf yang dikonversikan dari nilai angka dengan kategori sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot
95-100	A	4,00
90-94,99	A-	3,75
85-89,99	A/B	3,50

80-84,99	B+	3,25
75-79,99	B	3,00
70-74,99	B-	2,75
65-69,99	B/C	2,50
60-64,99	C+	2,25
55-59,99	C	2,00
50-54,99	C-	1,75
45-49,99	C/D	1,50
40-44,99	D+	1,25
35-39,99	D	1,00
<35	E	0

3. *Perubahan Nilai*

Mahasiswa dapat mengajukan ketidakpuasan nilai kepada Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas bersangkutan dengan mengisi formulir maksimum 7 (tujuh) hari efektif setelah nilai diumumkan. Nilai dapat berubah apabila:

- Materi yang diadukan benar, nilai berubah naik sesuai dengan koreksi dosen pengampu;
- Materi yang diadukan tidak benar/mengada-ada, dosen pengampu berhak menurunkan nilai minimal 1 (satu) interval.

Perubahan nilai atas inisiatif dosen hanya dapat dilakukan jika mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan/Program Studi dengan alasan yang dapat diterima.

4. *Penentuan Hasil Studi*

Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dinyatakan dengan Indek Prestasi (IP). Penetapan IP dilakukan pada tiap akhir semester yang disebut IP Semester, sedangkan IP seluruh hasil belajar yang telah ditempuh disebut Indek Prestasi Kumulatif (IPK).

5. *Predikat Kelulusan*

Mahasiswa Program Sarjana Magister Hukum Islam dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk mencapai predikat dengan Pujian

- IPK minimum 3,75.
- Masa studi yang telah dijalani maksimum sejumlah semester terprogram ditambah 1 semester.
- Jika mahasiswa dengan IPK 3,75 ke atas, namun masa studi melampaui 5 semester, maka mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.

Predikat Sangat Memuaskan : IPK 3,51 - 3,74

Predikat Memuaskan : IPK 3,00 - 3,50

Predikat Cukup : IPK 2,50 - 2,99

6. *Ketentuan Lain*

Dalam sistem penilaian, mahasiswa diberi nilai sesuai dengan hak mahasiswa dengan komponen sebagai berikut:

UAS	(25 - 40%)
UTS	(20 - 30%)
Tugas	(15 - 30%)
Sikap dan Partisipasi	(0 -20%)
Kehadiran	(0-15%)

(jumlah persentase keseluruhan komponen harus 100%)

Untuk dapat mengikuti UAS, mahasiswa wajib hadir kuliah 100 % dengan toleransi ketidak hadiran 25 % dari jumlah tatap muka.

BAB IV

TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Kecenderungan Wacana Tesis Mahasiswa

Hasil penelusuran data tesis yang ditulis pada tahun 2016-2020 oleh para mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menunjukkan bahwa kecenderungan wacana ilmu syariah yang ada dalam penulisan tesis mahasiswa tersebut sangat beragam sesuai dengan ruang lingkup masing-masing konsentrasi yang ada, yakni konsentrasi hukum keluarga Islam, hukum ekonomi/bisnis syariah, dan hukum tata negara. Namun demikian, jika ditelaah lebih mendalam dari masing-masing kajian tesis mahasiswa tersebut, maka ada beberapa kecenderungan wacana yang dapat disimpulkan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kecenderungan wacana dimaksud.

Sepanjang tahun 2016-2020, peta kecenderungan wacana penulisan tesis mahasiswa Konsentrasi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi empat kecenderungan wacana, yakni wacana seputar (1) perkawinan, (2) perceraian, (3) gender, dan (4) formulasi hukum keluarga Islam. Berikut adalah data pemetaan kecenderungan wacana penulisan tesis mahasiswa konsentrasi HKI dalam bentuk table.¹

¹ Buku Wisuda: Sarjana, Magister, dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016-2020.

No	Kecenderungan Wacana	Jumlah Tesis
1	Perkawinan	89
2	Perceraian	12
3	Gender	3
4	Formulasi hukum keluarga Islam	42
	Jumlah Total	146

Masing-masing kecenderungan wacana tersebut jika didetailkan kembali maka akan nampak varian-varian wacana di dalamnya. Misalnya, dalam wacana seputar perkawinan, terdapat beberapa kecenderungan wacana atau tema kajian yang ditulis oleh para mahasiswa dalam penulisan tesis mereka. Di antaranya adalah tema kajian hak asuh anak, pola relasi dalam kehidupan rumah tangga, keluarga samawa, poligami, dan lainnya.

Berikut adalah beberapa contoh judul tesis pada Konsentrasi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sepanjang tahun 2016-2020:

Judul-Judul Tesis HKI	Tahun Wisuda
Perbedaan Penyebab Perceraian Wanita Bekerja dan Tidak Bekerja di Pengadilan Agama Yogyakarta 2013-2014	Periode 1 Tahun 2016-2017
Kafa'ah: Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis dan Psikologis	Periode 1 Tahun 2016-2017
Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir: Studi Perbandingan	Periode 1 Tahun 2016-2017
Hukum Nikah Misyar Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan di Indonesia	Periode 1 Tahun 2016-2017
Metode Penemuan Hukum dalam Perkara Dispensasi Nikah: Studi di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2015	Periode 1 Tahun 2016-2017
Menakar Maslahat Kawin Gantung Dalam Konstruksi Fikih Dan Hukum Negara (Studi Atas Keputusan Komisi Bahsul Masail Diniyyah Waqi'iyah Mukhtamar Nahdlatul Ulama XXXII 2010 Di Makasar)	Priode I Tahun 2017-2018

Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jama'ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta)	Priode I Tahun 2017-2018
Pelaksanaan Kursus Perkawinan Dalam Agama Islam Dan Katholik (Studi Komperativ Evaluative Di Kua Nglipar Dan Gereja Kristus Raja Baciro)	Priode I Tahun 2017-2018
Tinjauan Masalah Terhadap Status Perkawinan Pasangan Non-Muslim Yang Masuk Islam	Priode I Tahun 2017-2018
Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Adat Batak Toba Muslim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)	Priode I Tahun 2017-2018
Implementasi Biaya Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Studi Kota Dan Kabupaten Pekalongan)	Periode II Tahun 2018/2019
Peran Dan Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Tentang Tren Pengasuhan Anak Dan Tren Pembagian Peranan Di Kalangan Perempuan Yogyakarta)	Periode II Tahun 2018/2019
Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara)	Periode II Tahun 2018/2019
Urgensi Kiai Sebagai Wali Dalam Perkawinan Di Kabupaten Bangkalan Madura	Periode II Tahun 2018/2019
Kedudukan Doi Menre Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suku Bugis Di Bone Sulawesi Selatan	Periode II Tahun 2018/2019
Dilema Istri Akibat Suami Poligami Siri (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Pelabuhan Batu Selatan Provinsi Sumatra Utara)	Priode II Tahun 2019-2020
Implikasi Tradisi Uang Jemputan Terhadap Pemberian Mahar Dalam Adat Perkawinan Di Kota Pariaman	Priode II Tahun 2019-2020
Hak Ex Officio Hakim Dan Kewenangan Hadhanah Terhadap Putusan Perceraian (Studi Empiris Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017)	Priode II Tahun 2019-2020
Konsep Pencarian Jodoh (Studi Pada Kelompok Islam Puritan Dan Moderat Di Kabupaten Boyolali)	Priode II Tahun 2019-2020
Sanksi Pembatalan Khitbah (Studi Kasus Tradisi Masyarakat Di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul)	Priode II Tahun 2019-2020
Beda Agama Sebab Terhalang Waris Dalam (Tinjauan Teori Keadilan Jhon Rawls)	Priode I Tahun 2020-2021
Fenomena Nikah Yang Tidak Dicatatkan (Studi Kasus Di Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi)	Priode I Tahun 2020-2021
Strategi Mediasi Penyelesaian Sengketa Kewarisan: Studi Di Pengadilan Agama Wilayah PTA Yogyakarta	Priode I Tahun 2020-2021
Penyelesaian Sengketa Perkawinan Beda Agama Hindu Dan Islam (Studi Atas Tradisi Ngerorod Masyarakat Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali)	Priode I Tahun 2020-2021
Nalar Hukum Penghulu Tentang Ketentuan Hukum Islam Perwalian Dan Kesaksian Penyandang Disabilitas Dalam Pernikahan: Studi Di KUA Kota Malang	Priode I Tahun 2020-2021
Diskresi Hakim Dalam Pemenuhan Pembayaran Nafkah Oleh Suami Pasca Cerai (Studi Pengadilan Agama Di Yogyakarta)	Priode I Tahun 2020-2021

Selanjutnya, peta kecenderungan wacana penulisan tesis mahasiswa Konsentrasi Hukum Ekonomi/Bisnis Syariah (HSE/HBS) Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sepanjang tahun 2016-2020 meliputi lima kecenderungan wacana, yakni wacana seputar (1) fikih muamalah dan sengketa hukum ekonomi syariah, (2) hak kekayaan intelektual dan etika bisnis Islam, (3) zakat dan wakaf, (4) lembaga keuangan syariah, dan (5) analisis undang-undang/formulasi hukum ekonomi syariah. Berikut adalah data pemetaan kecenderungan wacana penulisan tesis mahasiswa konsentrasi HES dalam bentuk table.²

No	Kecenderungan Wacana	Jumlah Tesis
1	Fikih muamalah dan sengketa hukum ekonomi syariah	38
2	Hak kekayaan intelektual dan etika bisnis Islam	18
3	Zakat dan wakaf	23
4	Lembaga keuangan syariah	53
5	Analisis undang-undang/formulasi hukum ekonomi syariah	47
	Jumlah Total	179

Sebagaimana pada konsentrasi HKI, masing-masing kecenderungan wacana yang ada pada penulisan tesis mahasiswa konsentrasi HES juga jika didetailkan kembali maka akan nampak varian-varian wacana di dalamnya. Misalnya, dalam wacana seputar perbankan syariah, terdapat beberapa

² Buku Wisuda: Sarjana, Magister, dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016-2020.

kecenderungan wacana atau tema kajian yang ditulis oleh para mahasiswa dalam penulisan tesis mereka. Di antaranya adalah tema kajian perilaku moral hazard dan adverse selection pada lembaga perbankan, kartu kredit syariah, kontrak pembiayaan bank syariah dan lainnya.

Berikut adalah beberapa contoh judul tesis pada Konsentrasi Hukum Ekonomi/Bisnis Syariah (HES/HBS) Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sepanjang tahun 2016-2020:

Judul-Judul Tesis HES/HBS	Tahun Wisuda
Studi Komparatif Perilaku Moral Hazard Dan Adverse Selection Pada Lembaga Perbankan Di Indonesia (Sebelum Dan Sesudah Adanya Sistem Penjamin Simpanan)	Periode 1 Tahun 2016-2017
Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Diperbankan Syariah	Periode 1 Tahun 2016-2017
Pengaruh Kualitas Asset Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Periode 1 Tahun 2016-2017
CO- Integration And Contagion Effect Pasar Modal Konvensional Dan Syariah Saat Gejolak Ekonomi China (Studi Kasus Asia Pasifik, China, Malaysia, Dan Indonesia)	Periode 1 Tahun 2016-2017
Kedalaman Jangkauan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kabupaten Bantul Yogyakarta	Periode 1 Tahun 2016-2017
Hak Kebendaan Dalam Harta Pusaka Tinggi Minangkabau (Studi Di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Di Atas, Kabupaten Solok, Sumatra Barat)	Priode I Tahun 2017-2018
Pengaruh Tingkat Profitabilitas Dan Pengungkapan ICSR Terhadap Harga Saham Bank Syariah Di Kawasan Arab Teluk	Priode I Tahun 2017-2018
Analisis Perbandingan Efektivitas Kinerja Pengawasan Syariah Compliance (Studi Kasus DPS BMT Di DIY)	Priode I Tahun 2017-2018
Pengaruh Analisis Keuangan Multi Dimensional Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia	Priode I Tahun 2017-2018
Pengaruh Kompetensi, Integrasi, Dan Independensi Terhadap Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawasan Syariah Dan Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Yogyakarta	Priode I Tahun 2017-2018
Konsep Islamic Corporate Governance Sebagai Tata Kelola Perusahaan Di Bakpia Djogja	Periode II Tahun 2018/2019
Tinjauan Program Distribusi Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah Berdasarkan Maqasid Asy-Syariah: Kajian Di Baznas Kota Yogyakarta	Periode III Tahun 2018/2019
Tinjauan Saddu Dzari'ah Terhadap Prinsip 5c+1s Atas Pembiayaan Murabahah Pada Pt Bprs Karya Mugi Sentosa Surabaya	Periode III Tahun 2018/2019

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akibat Force Majeure Pada Lembaga Bmt (Studi Kasus Di Bmt Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)	Periode III Tahun 2018/2019
Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Kasus Di Kota Denpasar Bali)	Periode III Tahun 2018/2019
Problematika Penerapan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia	Priode II Tahun 2019-2020
Problematika Penerapan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia	Priode II Tahun 2019-2020
Tinjauan Islam Terhadap Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Suku Pakpak Gunung Sitember	Priode II Tahun 2019-2020
Analisis Hukum Bisnis Syariah Kemitraan Go-Food Dalam Kemitraan Dan Pengguna Go-Jek (Studi Kasus Di kota Yogyakarta)	Priode II Tahun 2019-2020
Tata Kelola Koin NU Prespektif Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Pengelolaan Koin NU Di Kabupaten Bantul)	Priode II Tahun 2019-2020
Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah Di Pengadilan Negeri Prespektif Perma No 14 Tahun 2016	Priode II Tahun 2019-2020
Analisis Kontribusi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2019	Priode I Tahun 2020-2021
Legalitas Formil Dan Legalitas Substantif Lembaga Amil Zakat Tradisional (Studi Kasus Di Baitul Maal Masjid Jogokaryan Yogyakarta)	Priode I Tahun 2020-2021
Penetapan Upah Sepihak Oleh Petani Terhadap Buruh Tani Perempuan Di Kampong Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan-Lampung	Priode I Tahun 2020-2021
Pembatasan Hak Ex-Efficio Hakim Terhadap Hadhanah Dalam Sema No 3 Tahun 2015 Dan Sema No 3 Tahun 2018	Priode I Tahun 2020-2021
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A Dalam Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah	Priode I Tahun 2020-2021

Sementara peta kecenderungan wacana penulisan tesis mahasiswa Konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN) Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sepanjang tahun 2016-2020 meliputi empat kecenderungan wacana, yakni wacana seputar (1) organisasi/Ormas, (2) lembaga pemerintahan, (3) analisis undang-undang/pidana, dan (4) politik/fikih siyasah. Berikut adalah data pemetaan kecenderungan wacana penulisan tesis mahasiswa konsentrasi HTN dalam bentuk table.³

³ Buku Wisuda: Sarjana, Magister, dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun

No	Kecenderungan Wacana	Jumlah Tesis
1	Organisasi/Ormas	7
2	Lembaga pemerintahan	4
3	Analisis undang-undang/pidana	20
4	Politik/fikih siyasah	15
	Jumlah Total	46

Pada konsentrasi HTN ini juga sama dengan konsentrasi HKI dan HES/HBS, masing-masing kecenderungan wacana yang ada pada penulisan tesis mahasiswa konsentrasi HTN juga jika didetailkan kembali maka akan nampak varian-varian wacana di dalamnya. Misalnya, dalam wacana seputar etika politik, terdapat beberapa kecenderungan wacana atau tema kajian yang ditulis oleh para mahasiswa dalam penulisan tesis mereka. Di antaranya adalah tema kajian transformasi politik dan etika kekuasaan, politik kebangsaan, peran politik perempuan, hak politik mantan terpidana dan lainnya.

Berikut adalah beberapa contoh judul tesis pada Konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN) Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sepanjang tahun 2016-2020:

Judul-Judul Tesis HTN	Tahun Wisuda
Transformasi Politik Pembangunan Masyarakat Kampung Santri Mugomulyo Sungai Batang Riau	Periode II Tahun 2016-2017
Transformasi Social Keagamaan Keluarga Mahasiswa Nahdatul Ulama (KMNU) Di Universitas Negri Yogyakarta	Periode IV Tahun 2016-2017
Konsep Mamlukah Dan Keharusan Masalah Dalam Etika Kekuasaan Raja Ali Kelana 1849-1927	Periode IV Tahun 2016-2017
Aspirasi Keagamaan Aktivis Islam Muda HTI Di Perguruan Tinggi Islam Surakarta	Periode IV Tahun 2016-2017
Transformasi Politik Pembangunan Masyarakat Kampung Santri	Periode IV Tahun

Mugomulyo Sungai Batang Riau	2016-2017
Transformasi Identitas Islam Pasca Pembentukan Provinsi Gorontalo	Priode I Tahun 2017-2018
Islam Puritan Dan Konteks Demokrasi Di Indonesia (Studi Atas Gerakan Dakwah Salafi Di Kota Tanjung Pinang)	Priode I Tahun 2017-2018
Wacana Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul)	Priode I Tahun 2017-2018
Muslimat Dalam Kancan Politik (Studi Affirmative Action Terhadap Anggota Parlemen Perempuan Di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)	Priode I Tahun 2017-2018
Pemikiran Emha Ainun Najib Terhadap Isu-Isu Politik Kebangsaan Actual Di Indonesia (Studi Analisis Terhadap Aksi 212, Fenomena Penolakan Pemimpin Non-Muslim Dan Wacana Kriminalisasi Ulama)	Priode I Tahun 2017-2018
Tolak Ukur Kinerja Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Terhadap Pelayanan Publik Di Provinsi Lampung Dalam Tinjauan Maqasid Al-'Ammah	Periode II Tahun 2018/2019
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Penghayat Kepercayaan Di Yogyakarta)	Periode II Tahun 2018/2019
Analisis Ketentuan Zona Industri Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Pasal 58 Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Periode III Tahun 2018/2019
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/Puu-Xii/2014 Dalam Perspektif Maqasid Syariah	Periode IV Tahun 2018/2019
Perspektif Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hukum Oleh Hakim Di Indonesia	Periode IV Tahun 2018/2019
Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi (Perspektif Penemuan Hukum Dan Maqasid	Periode I Tahun 2018/2019
Masa jabatan anggota legislative dalam uu NO 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum prespektif siyasah dusturiyyah tasriyyah	Periode I Tahun 2018/2019
Tinjauan siyasah dusturiyyah dan good governance dalam implementasi pasal 69 ayat (1) peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 28 tahun 2018 dikota salatiga	Periode I Tahun 2018/2019
Diskursus Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia: Studi Terhadap Pemikiran Yudi Latif Melalui Critical Discourse Analysis Dan Implementasinya Bagi Pembentukan Islam Governance	Priode II Tahun 2019-2020
Calon Independen Dan Kualitas Pilkada Pascareformasi Dalam Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia	Priode I Tahun 2020-2021
Implementasi Perda Jumat Khusus' Di Bima (Analisis Perda Kabupaten Bima Nomer 4 Tahun 2013	Priode I Tahun 2020-2021
Nilai Kemaslahatan Kewenangan Komisi Yudisial Di Indonesia	Priode I Tahun 2020-2021
Perbedaan Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia (Analisis Maqosid Syariah)	Priode I Tahun 2020-2021
Implemntasi Frase UUD 1945 18b Ayat (2) Dan Pasal 281 Ayat (3) Pada Masyarakat Adat Betawi (Studi Teori Masalah Mursalah)	Priode I Tahun 2020-2021

B. Relevansinya dengan Kompetensi Program Studi

Menurut M. Atho Mudzhar, adanya kajian ilmu-ilmu Syari'ah di perguruan tinggi dapat menjadi salah satu barometer tentang bagaimana ilmu-ilmu Syari'ah itu secara konseptual telah dikembangkan dan secara dinamis telah merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat. Itulah pentingnya terus mencermati pengajaran ilmu-ilmu Syari'ah di perguruan tinggi.⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka sangat penting untuk melihat bagaimana relevansi tema-tema kajian dalam kecenderungan wacana penulisan tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sepanjang tahun 2016-2020 terutama relevansinya dengan kompetensi Program Studi Magister Ilmu Syariah itu sendiri, yakni dari segi kesesuaiannya dengan visi, misi, dan tujuan program studi.

Visi Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah: *Unggul dan terkemuka dalam pengembangan keilmuan hukum Islam untuk kemajuan peradaban.*⁵

Misi Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran S-2 dalam ilmu hukum Islam yang berwawasan integrasi dan interkoneksi.
2. Mengembangkan penelitian ilmu hukum Islam secara interdisipliner yang

⁴ M. Atho Mudzhar, "Kajian Ilmu-Ilmu Syari'ah di Perguruan Tinggi: Sudahkah merespon Tuntutan Masyarakat?", *Asy-Syiráh: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012, hlm. 369.

⁵ Profil Kurikulum Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020, hlm. 1

bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

3. Meningkatkan peran serta program studi dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu hukum Islam bagi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan.
4. Mengembangkan jaringan kerja sama program studi Magister Hukum Islam dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.⁶

Tujuan Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah:

1. Melahirkan Sarjana Magister Hukum dengan penguasaan keilmuan yang integratif-interkonektif, transformatif, dan multikultural, serta profesional dan berkepribadian luhur yang mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat.
2. Menjadi pusat kajian ilmiah dan penelitian dalam pengembangan hukum Islam yang kontributif bagi kemajuan masyarakat.
3. Menjadi program studi yang memiliki jaringan kerjasama yang luas dan fungsional dalam skala lokal, nasional dan internasional.⁷

Visi, misi, dan tujuan Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di atas jika dikaitkan dengan data penulisan tesis mahasiswa sepanjang tahun 2016-2020, maka ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan guna ketercapaian

⁶ *Ibid.*, hlm. 1-2.

⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

kompetensi program studi melalui tema-tema kajian penulisan tesis mahasiswa.

1. Masih ditemukannya beberapa kajian tesis yang mengulang tema-tema kajian sebelumnya. Misalnya pada konsentrasi hukum keluarga Islam, tema kajian kafaáh, nikah beda agama, nikah misyar, dan lainnya terdapat beberapa kesamaan baik dari segi redaksi judul tesis maupun fokus kajiannya.
2. Kajian-kajian studi kasus dan studi lapangan memang cukup banyak dalam penulisan tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun demikian, perlu diperhatikan tingkat kedalaman analisis dan penggunaan teori-teori dalam kajian ilmu syariah sebagai core keilmuannya.
3. Berbeda dengan studi kasus dan studi lapangan, kajian studi tokoh nampaknya masih minim dalam kecenderungan penulisan tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Padahal, studi tokoh dan pemikirannya dalam bidang kajian ilmu syariah sangatlah penting guna pengembangan ilmu-ilmu syariah itu sendiri.

C. Korelasinya dengan Pemahaman Teoritik

Aspek ketrampilan khusus dalam capaian pembelajaran pada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah:

1. Mampu dan mahir dalam berpikir yuridis-normatif yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum (*istinbath*) untuk memecahkan kasus-kasus hukum.
2. Mampu dan mahir dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum Islam dan/atau hukum umum, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional.
3. Mampu melakukan evaluasi sistem hukum nasional Indonesia dan aspek lain dalam studi hukum sesuai dengan studi hukum Islam dan perkembangan hukum untuk disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat.
4. Mampu dan mahir dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di dalam maupun di luar pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum.⁸

⁸ Profil Kurikulum Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020, hlm. 7.

Aspek yang paling terkait dengan penelitian ini adalah aspek kedua, yaitu “mampu dan mahir dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum Islam dan/atau hukum umum, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional”. Dalam aspek ini disebutkan: “...menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional”.

Jika pernyataan dalam aspek tersebut dikaitkan dengan kecenderungan wacana penulisan tesis mahasiswa sepanjang tahun 2016-2020 maka bisa dikatakan kajian tema ini masih sangat minim. Kalau pun ada hanya sebatas memperbandingkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan negara lain. Misalnya, pada tahun 2016 ditemukan satu-satunya tesis dengan judul: “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir: Studi Perbandingan”. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman teoritik terkait dengan aspek ketrampilan khusus mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta perlu ditingkatkan kembali pada masa-masa ke depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa poin kesimpulan yang dapat dirumuskan terkait dengan pemetaan wacana ilmu syariah dalam penulisan tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelusuran terhadap data-data tesis mahasiswa tahun 2016-2020 yang ditulis oleh para mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menunjukkan bahwa kecenderungan wacana ilmu syariah yang ada dalam penulisan tesis mahasiswa tersebut sangat beragam sesuai dengan ruang lingkup masing-masing konsentrasi yang ada. Namun demikian, jika ditelaah lebih mendalam dari masing-masing kajian tesis mahasiswa tersebut, maka ada beberapa kecenderungan wacana yang dapat disimpulkan. Misalnya, pada Konsentrasi Hukum Keluarga Islam (HKI) meliputi empat kecenderungan wacana, yakni wacana seputar (1) perkawinan, (2) perceraian, (3) gender, dan (4) formulasi hukum keluarga Islam. Pada Konsentrasi Hukum Ekonomi/Bisnis Syariah (HSE/HBS) meliputi lima kecenderungan wacana, yakni wacana seputar (1) fikih muamalah dan sengketa hukum ekonomi syariah, (2) hak kekayaan intelektual dan etika bisnis Islam, (3) zakat dan wakaf, (4) lembaga keuangan syariah, dan (5) analisis undang-undang/formulasi hukum ekonomi syariah. Sementara pada Konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN) meliputi empat kecenderungan wacana, yakni wacana seputar (1) organisasi/Ormas, (2) lembaga pemerintahan, (3) analisis undang-undang/pidana, dan (4) politik/fikih siyasah.
2. Peta kecenderungan wacana dalam penulisan tesis mahasiswa di atas, jika dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

maka ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan guna mengukur ketercapaian kompetensi program studi melalui tema-tema kajian penulisan tesis mahasiswa tersebut. Misalnya, masih ditemukannya beberapa kajian tesis yang mengulang tema-tema kajian sebelumnya. Misalnya pada konsentrasi hukum keluarga Islam, tema kajian kafaáh, nikah beda agama, nikah misyar, dan lainnya terdapat beberapa kesamaan baik dari segi redaksi judul tesis maupun fokus kajiannya. Kajian-kajian studi kasus dan studi lapangan memang cukup banyak dalam penulisan tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun demikian, perlu diperhatikan tingkat kedalaman analisis dan penggunaan teori-teori dalam kajian ilmu syariah sebagai core keilmuannya. Berbeda dengan studi kasus dan studi lapangan, kajian studi tokoh nampaknya masih minim dalam kecenderungan penulisan tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Padahal, studi tokoh dan pemikirannya dalam bidang kajian ilmu syariah sangatlah penting guna pengembangan ilmu-ilmu syariah itu sendiri.

3. Salah satu aspek ketrampilan khusus dalam capaian pembelajaran pada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah “mampu dan mahir dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum Islam dan/atau hukum umum, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional”. Dalam aspek ini disebutkan: *“...menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional”*. Jika pernyataan dalam aspek tersebut dikaitkan dengan kecenderungan wacana penulisan tesis mahasiswa sepanjang tahun 2016-2020 maka bisa dikatakan bahwa kajian tema ini masih sangat minim. Kalau pun ada hanya sebatas memperbandingkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan negara lain. Misalnya, pada tahun 2016 ditemukan satu-satunya

tesis dengan judul: “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir: Studi Perbandingan”. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman teoritik terkait dengan aspek ketrampilan khusus mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta perlu ditingkatkan kembali pada masa-masa ke depan.

B. Saran-Saran

Beberapa saran penelitian yang dapat peneliti sampaikan di sini adalah:

1. Fokus kajian dalam penelitian ini masih sangat perlu dikembangkan lebih jauh terutama pada tingkat kedalaman dan ketajaman analisis dalam penulisan tesis mahasiswa pada masing-masing konsentrasi yang ada pada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kedalaman dan ketajaman analisis mahasiswa dalam penulisan tesis tersebut menjadi sangat signifikan jika dikaitkan dengan adanya kajian ilmu-ilmu Syari’ah di perguruan tinggi yang diarahkan menjadi salah satu barometer tentang bagaimana ilmu-ilmu Syari’ah itu secara konseptual telah dikembangkan dan secara dinamis telah merespon perkembangan social kontemporer dan tuntutan di tengah masyarakat secara luas. Poin-poin ini bisa menjadi penelitian lanjutan dalam tema kajian yang sama.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke 2
Jakarta: AKAPRES, 1995
- Ahmad Mohamed Ibrahim dan Abdul Munir Yaacob, (eds.), *The Administration of Islamic Laws*. Kuala Lumpur: Institute of Islamic Understanding Malaysia [IKIM], 1997.
- Akh. Minhaji, "Orientasi Kajian Ushul Fiqh", *al-Jami'ah*, No. 63 (1999)
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,
cet. ke 2 Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- DPPM-DIKTI, *Materials for Workshop on International Scientific Paper Writing*,
Jakarta: DPPM DIKTI, 2010.
- Faruq Abu Zaid, *al-Syari'ah al-Islamiyah baina al-Muhafizhin wa al-Mujaddidin*, Kairo: Dar al-Taufiq al-, Arabi, t.t.
- Hasbullah Bakry, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, cet. ke 3 Jakarta: Penerbit Djambatan, 1985
- <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1126/1005>
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta:
Balai Pustaka, 1986
- Khoiruddin Nasution dan Mansur (ed.), *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Antara Aras Idealitas dan Realitas* Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008.
- Khoiruddin Nasution, dkk., *Pengantar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006
- Laurie J. Sears, (ed.), *Fantasizing the Feminine in Indonesia*. Durham & London: Duke University Press, 1996.
- Lukman, *Manajemen Pengelolaan Jurnal: Evaluasi Sesuai Akreditasi Nasional*, 2015. Mahmûd Syaltût, *Al-Islâm: „Aqîdah wa Syarî, ah* Beirût & Kairo: Dâr al-Syurûq,
1983/1403
- Mansur, "Dekonstruksi Tafsir Poligami: Mengurai Dialektika Teks dan Konteks", dalam *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2008: P. 31-64.
- Mark Cammack, Lawrence A. Young dan Tim Heaton, "Legislating Social Change in an Islamic Society---Indonesia's Marriage Law", *The American Journal of Comparative Law*, vol. 44, (1996)
- Mohammad Zahid, "dua Dasawarsa Undang-undang Perkawinan" DIALOG:

- Jurnal Studi dan Informasi Keagamaan*, Badan Peneliti dan Pengembangan Agama Depag., No. 39, Th. XVIII, Maret 1994
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002
- Mudzhar, M. Atho, “Kajian Ilmu-Ilmu Syariáh di Perguruan Tinggi: Sudahkah merespon Tuntutan Masyarakat?”, *Asy-Syiráh: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Muhammad Jawâd Mughnîyah, *al-Fiqhu ,alâ al-Madzâhib al-Khamsah*, cet. Ke-9Beirût: Dâr al-Tiyâr & Dâr al-Jawâd, 1992, II.
- Muhammad Nur Yasin Ms., “seputar usulan Revisi UU Perkawinan”, *Dalam Jawa Pos(Radar Yogya)*, tanggal 19, 20 dan 21 Oktober 2000
- Mustâfâ Ahmad al-Zarqâ, *al-Fiqh al-Islam fî Thaubihi al-Jadîd: al-Madkhal al-Fiqhial-,Âmm* (Beirût: Dâr al-Fikr, t.t
- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Nomor 1 tahun 2014tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 1976. Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- Style Manual Committee Council of Science Editors 2006. Scientific Style and Format: The CSE Manual for Authors, Editors, and Publishers. Reston VA: Council of Science Editors, Inc. & The Rockefeller University Press.*
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXI, Jakarta: PT. Intermedia, 1987
- Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* New Delhi: The Indian Law Institute, 1972
- Tim Pokja Akademik, *Kompetensi Program Studi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
Yogyakarta: Tim Pokja Akademik UIN Suka, 2006
- Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, VI.
- Buku Wisuda: Sarjana, Magister, dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016-2020.
- Profil Kurikulum Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020.

Lampiran:

**Daftar Judul-Judul Tesis Mahasiswa
Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016-2020**

A. Konsentrasi Hukum Keluarga Islam (HKI)

No	Judul-Judul Tesis HKI	Tahun Wisuda
1	Perbedaan Penyebab Perceraian Wanita Bekerja dan Tidak Bekerja di Pengadilan Agama Yogyakarta 2013-2014	Periode 1 Tahun 2016-2017
2	Kafa'ah: Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis dan Psikologis	Periode 1 Tahun 2016-2017
3	Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir: Studi Perbandingan	Periode 1 Tahun 2016-2017
4	Hukum Nikah Misyar Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan di Indonesia	Periode 1 Tahun 2016-2017
5	Metode Penemuan Hukum dalam Perkara Dispensasi Nikah: Studi di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2015	Periode 1 Tahun 2016-2017
6	Cerai Gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil: Studi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013-2015	Periode 1 Tahun 2016-2017
7	Rekonsiliasi Konflik dalam Keluarga: Studi Komparasi Lembaga Konsultan Ruang Sahabat Keluarga dan Rifka Annisa Women Crisis Centre di Yogyakarta	Periode 1 Tahun 2016-2017
8	Pendidikan Nikah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus di KUA dan BP4 Kecamatan Gondomanan Yogyakarta	Periode 1 Tahun 2016-2017
9	Pola Relasi Keluarga Desa Binaan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Keluarga Padukuhan Pogung Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta	Periode 1 Tahun 2016-2017
10	Relasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dlama Perkawinan Adat Lelarian Di Lampung Timur	Periode 1 Tahun 2016-2017
11	Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010: Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul	Periode II Tahun 2016-2017
12	Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kasus-Kasus Status Anak Luar Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014	Periode IV Tahun 2016-2017
13	Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia	Periode IV Tahun 2016-2017
14	Nikah Misyar Di Indonesia: Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Misyar di Banyuwiru, Kabupaten Jember	Periode IV Tahun 2016-2017
15	Reinterpretasi Konsep Kafa'ah: Tinjauan dari Maqasid Syariah Pemikiran Jasser Auda	Periode IV Tahun 2016-2017
16	Tarekat Sebuah Solusi Alternatif Membentuk Keluarga Sakinah: Studi pada Jama'ah Tarekat Naqshabandiyah Kholidiyah di Ponpes Darul Ulum Turi Panekan Magetan	Periode IV Tahun 2016-2017
17	Tinjauan Yuridis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama	Periode IV Tahun 2016-2017
18	Manajemen Pengembangan Keluarga Sakinah Oleh Kemenag DIY di Kabupaten Bantul	Periode IV Tahun 2016-2017
19	Praktek Perkawinan Dipetengkeun: Studi Kasus Kecamatan Cidolong Kabupaten Sukabumi	Periode IV Tahun 2016-2017
20	Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan: Studi Kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	Periode IV Tahun 2016-2017
21	Peran BP4 dalam Membantu Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Lembaga Peradilan di Indonesia: Studi Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta	Periode IV Tahun 2016-2017

22	Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementrian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatra Barat: Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	Periode IV Tahun 2016-2017
23	Dampak Perkawinan di bawah Umur Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013	Periode IV Tahun 2016-2017
24	Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Koosntituti No. 46/PUU-VIII/2010: Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul	Periode IV Tahun 2016-2017
25	Tradisi Perkawinan Salep Tarje: Studi Analisis Perkawinan di Masyarakat Desa Larangan Dalam Kab. Pemekasan Madura Jawa Timur	Periode IV Tahun 2016-2017
26	Hukum Kewarisan Islam: Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara	Periode IV Tahun 2016-2017
27	Penerapan Hak Ex Officio dan Ijtihad Hakim dalam Perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian di pengadilan	Periode IV Tahun 2016-2017
28	Nusyuz Dalam Tinjauan Filsafat Hukum (Studi Pasal 80 Dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)	Periode IV Tahun 2016-2017
29	Konsep Penyelesaian Nusyuz Istri Dalam Kitab ‘Uqudullujain Fi Bayani Huquqizzaujain (Studi Pendekatan Ushul Fiqh)	Periode IV Tahun 2016-2017
30	Upaya KUA Dan Pemerintahan Desa Dalam Mencegah Perkawinan Dibawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015)	Periode IV Tahun 2016-2017
31	Pemikiran Fiqih Social KH. MA. Sahal Mahfudh (Studi Tentang Pemberdayaan Keluarga Muslim Masyarakat Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati)	Periode IV Tahun 2016-2017
32	Reformasi Hukum Islam Dan Otoritas Fikih: Praktik Kawin Hamil Dan Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri	Periode IV Tahun 2016-2017
33	Pelaksanaan Kursus Perkawinan Dalam Agama Islam Dan Katholik (Studi Komperativ Evaluative Di Kua Nglipar Dan Greja Kristus Raja Baciro)	
34	Menakar Masalahat Kawin Gantung Dalam Konstruksi Fikih Dan Hukum Negara (Studi Atas Keputusan Komisi Bahsul Masail Diniyyah Waqi’iyyah Mukhtamar Nahdaltul Ulama XXXII 2010 Di Makasar)	Priode I Tahun 2017-2018
35	Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Jama’ah Tabligh Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jama’ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta)	Priode I Tahun 2017-2018
36	Pelaksanaan Kursus Perkawinan Dalam Agama Islam Dan Katholik (Studi Komperativ Evaluative Di Kua Nglipar Dan Greja Kristus Raja Baciro)	Priode I Tahun 2017-2018
37	Tinjauan Masalahat Terhadap Status Perkawinan Pasangan Non-Muslim Yang Masuk Islam	Priode I Tahun 2017-2018
38	Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Adat Batak Toba Muslim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)	Priode I Tahun 2017-2018
39	Fenomena Perkawinan Di Bawah Tangan Masyarakat Maguwoharjo/Setan, Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta	Priode I Tahun 2017-2018
40	Isbat Nikah Dalam Praktik Di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta	Priode I Tahun 2017-2018
41	Penempatan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil: Perbandingan Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo Dan Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta	Priode I Tahun 2017-2018
42	Isbat Nikah Dikalangan Masyarakat Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur	Priode I Tahun 2017-2018
43	Dinamika Perkawinan Deogami Pada Keturunan Arab Di Yogyakarta	Priode I Tahun 2017-2018
44	Dekonstruksi Konsep Kaf’ah (Analisis Antropologi Hukum di Kalangan Keluarga Nikah Beda Agama Di Kec. Kotagede Kab. Yogyakarta	Priode I Tahun 2017-2018

45	Analisis Sosiologis Terhadap Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan	Priode I Tahun 2017-2018
46	Pergeseran Pandangan Terhadap Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogamy) Pada Masyarakat Muslim Suku Alor Di Kecamatan Atambua Barat, Kab. Belu-Nusa Tenggara Timur: Antropologi Hukum	Priode I Tahun 2017-2018
47	Istri Karir Dan Pemenuhan Tugas Domestic Dalam Prespektif Gender (Studi Kasus Di Yayasan Silaturahmi Pencinta Anak Indonesia)	Priode III Tahun 2017-2018
48	Respon Masyarakat Dan Hakim Terhadap Respon Persidangan Keliling Peradilan Agama Di Kabupaten Kuningan, Cilacap Dan Gunungkidul	Priode III Tahun 2017-2018
49	Izin Poligami Dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No :D.IV/17/1979	Priode IV Tahun 2017-2018
50	Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)	Priode IV Tahun 2017-2018
51	Status Nafkah, Maskan Dan Kiswah Bagi Istri Yang Ditalak Ba'in Sugrha	Priode IV Tahun 2017-2018
52	Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Ali Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Nomer: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj)	Priode IV Tahun 2017-2018
53	Talak Didepan Pengadilan Agama (Prespektif Sosio Historis-Filosofis)	Priode IV Tahun 2017-2018
54	Menjaga Keutuhan Keluarga Buruh Migran (Studi Di Desa Karang Pakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)	Priode IV Tahun 2017-2018
55	Kesetaraan Suami Dan Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)	Priode IV Tahun 2017-2018
56	Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomer. 960/Pdt.G/2016/PA.BLT. Di Pengadilan Agama Bantul)	Priode IV Tahun 2017-2018
57	Perlindungan Hak-Hak Keperdataaan Anak Luar Kawin Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010	Priode IV Tahun 2017-2018
58	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Menemukan Pasangan Hidup Menurut Kelas Cinta	Priode IV Tahun 2017-2018
59	Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Konsep Keluarga Masalah Fikih Sosial Kiyai Sahal Mahfudz)	Priode IV Tahun 2017-2018
60	Fenomena Cerai Gugat :Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Dan Sikap Hakim Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta	Priode IV Tahun 2017-2018
61	Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komperatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Dan Husaien Muhamad)	Priode IV Tahun 2017-2018
62	Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Gender	Priode IV Tahun 2017-2018
63	Studi Kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatra Utara Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri Yang Dicerai	Priode IV Tahun 2017-2018
64	Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Prespektif Maqosid Asy-Syariah)	Priode IV Tahun 2017-2018
65	Solidaritas Sosial Dalam Sumbangan Pernikahan Di Desa Cepokojajar	Priode IV Tahun 2017-2018
66	Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian Terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami)	Priode IV Tahun 2017-2018
67	Implementasi Biaya Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Studi Kota Dan Kabupaten Pekalongan)	Periode II Tahun 2018/2019
68	Peran Dan Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Tentang Tren Pengasuhan Anak Dan Tren Pembagian Peranan Di Kalangan Perempuan Yogyakarta)	Periode II Tahun 2018/2019
69	Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara)	Periode II Tahun 2018/2019
70	Urgensi Kiai Sebagai Wali Dalam Perkawinan Di Kabupaten Bangkalan Madura	Periode II Tahun 2018/2019
71	Kedudukan Doi Menre Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suku Bugis Di Bone Sulawesi Selatan	Periode II Tahun 2018/2019

72	Dominasi Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan Bilateral (Studi Kasus Di Kabupaten Pemalang)	Periode II Tahun 2018/2019
73	Penarikan Kriteria Penerimaan Wasiat Wajibah Berdasarkan Maqasid Asy-Syari'ah	Periode III Tahun 2018/2019
74	Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Sebagai Saksi Nikah Pihak Calon Pengantin Putri (Studi Analisis Di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)	Periode III Tahun 2018/2019
75	Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian Di Kota Ternate Tahun 2015-2017	Periode III Tahun 2018/2019
76	Kafa'ah Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Dan Habaib Kota Pekalongan	Periode III Tahun 2018/2019
77	Master Narasi Poligami Pada Aktivistik Dakwah Kampus (Studi Kasus Terhadap Anggota Perempuan Lembaga Dakwah Kampus Yogyakarta)	Periode III Tahun 2018/2019
78	Tradisionalisme Pemikiran Hukum Keluarga Islam Dalam Dakwahtainment (Studi Relasi Gender Pada Video Ceramah Program Mamah Dan Aa Beraksi)	Periode III Tahun 2018/2019
79	Studi Penafsiran Hakim Atas Konsep Radd Dalam KHI Pasal 193	Periode III Tahun 2018/2019
80	Peran Ganda Wanita Sebagai Istri Dan Prajurit Tni-Ad	Periode III Tahun 2018/2019
81	Perlindungan Anak Tenaga Kerja Wanita Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif Maqasid Asy-Syariah Jasser Audah	Periode III Tahun 2018/2019
82	Formulasi Pembagian Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan (Studi Pemikiran Wahbahaz-Zuhaily Dan Muhammad Syahrur)	Periode III Tahun 2018/2019
83	Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton (Studi Kasus Ngaringan Grobogan Jawa Tengah)	Periode III Tahun 2018/2019
84	Perkawinan Siri Tenaga Kerja Indonesia Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Kabupaten Pamekasan)	Periode III Tahun 2018/2019
85	Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Analisis Di Dp3ppkb Kabupaten Karanganyar)	Periode IV Tahun 2018/2019
86	Persepsi Peserta Qaryah Thayyibah Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Di Karang Tengah Imogiri Kabupaten Bantul)	Periode IV Tahun 2018/2019
87	Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Maqasid Syariah Jasir 'Audah	Periode IV Tahun 2018/2019
88	Analisis Putusan Tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/Pa.Bm Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/Pta.Mtr)	Periode IV Tahun 2018/2019
89	Perspektif Hukum Responsif Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama	Periode IV Tahun 2018/2019
90	Personal Responsibility Orang Tua Anak (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)	Periode IV Tahun 2018/2019
91	Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Tradisi Kawi'pura Sebagai Perkawinan Pasasampo Siri'bagi Masyarakat Bugis Di Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara)	Periode IV Tahun 2018/2019
92	Perkawinan Di Kalangan Wahdah Islamiyah (Studi Terhadap Anggota Organisasi Massa Wahdah Islamiyah Di Manado)	Periode IV Tahun 2018/2019
93	Problematika Wali Dalam Perkawinan (Studi Kasus Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur Sulawesi Utara)	Periode IV Tahun 2018/2019
94	Tren Nikah Muda Di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang	Periode IV Tahun 2018/2019
95	Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Tidak Serumah (Ditinjau Dari Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam)	Periode IV Tahun 2018/2019
96	Aturan Poligami Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia: Studi Pandangan Aktivistik Perempuan Dari Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Yogyakarta	Periode IV Tahun 2018/2019
97	Penerapan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1995-2010)	Periode IV Tahun 2018/2019
98	Pokok Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al- Banjari Dalam Kitab An-	Periode I Tahun 2018/2019

	Nikah	
99	Perkawinan Sirri Dan Akibatnya Perspektif Sosiologi Hukum Islam Dan Peraturan Perundang- Undangan (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta)	Periode I Tahun 2018/2019
100	Metode Istibat Hukum Pemukulan Suami Terhadap Istri: Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir	Periode I Tahun 2018/2019
101	Penrapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Dalam Keluarga Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali MaksuM Yogyakarta	Periode I Tahun 2018/2019
102	Praktik Pengangkatan Anak Dikalangan Masyarakat Muslim: Kajian Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negri Sleman	Periode I Tahun 2018/2019
103	Fenomena Ritual Ngalap Berkah Antar Pasangan Suami Istri Yang Berbeda Di Gunung Kemukus	Periode I Tahun 2018/2019
104	Penerapan Konvensi Hak Anak (Kha) Dalam Putusan Hadanah Di Pengadilan Agama Sleman	Periode I Tahun 2018/2019
105	Fenomena Jumlah Sinamot Dalam Perkawinan Suku Batak: Studi Kasus Di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatra Utara	Periode I Tahun 2018/2019
106	Tradisi Rugi Madota Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Galela Di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara	Periode I Tahun 2018/2019
107	Perjodohan Dikalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo Kediri (Perspektif Antropologi Hukum Islam)	Periode I Tahun 2018/2019
108	Perceraian Dibawah Tangan Pada Masyarakat Dikecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau	Periode I Tahun 2018/2019
109	Pembagian Warisan Bagi Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Empiris Di Kota Metro Lampung)	Periode I Tahun 2018/2019
110	Problematika Pengangkatan Anak Dikecamatan Tempura Kabupaten Magelang	Periode I Tahun 2018/2019
111	Relasi Suami Istri Santri (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Al Munawir Krpyak Yogyakarta)	Periode I Tahun 2018/2019
112	Pendapat Hakim Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Nusyuz Suami	Periode I Tahun 2018/2019
113	Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Putusan Mk Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran	Periode I Tahun 2018/2019
114	Implikasi Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Putusan Hakim Dalam Memberikan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)	Periode I Tahun 2018/2019
115	Perkawinan masyarakat diaspora (studi masyarakat diaspora banjaran, gersikan dan maduran dikota belitar)	Periode I Tahun 2018/2019
116	Disparitas putusan pengadilan agama painan tahun 2016 tentang mut'ah prespektif teori keadilan	Periode I Tahun 2018/2019
117	Evektivitas dan maslahat kebijakan program kartu nikah di era digital (studi dikantor urusan agama kecamatan depok kabupaten sleman)	Periode I Tahun 2018/2019
118	Konsep keprawanan dalam kasus pembatalan pernikahan prespektif hukum islam dan feminisme	Periode I Tahun 2018/2019
119	Fenomena perkawinan dibawah umur pada suku samin di desa kelopo duwur kecamatan banjarejo kabupaten blora provinsi jawa tengah tahun 2008-2018	Periode I Tahun 2018/2019
120	Analisis putusan pengadilan agama tentang pembebanan nafkah iddah madliyah dan mut' aah (studi putusan no 1009/pdt.g/2014/PA. kab-mn)	Periode I Tahun 2018/2019
121	Dispensasi nikah dalam putusan hakim di pengadilan agama belitar tahun 2017-2019	Periode I Tahun 2018/2019
122	Adat penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga: Studi kasus di Desa Kritig Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Periode I Tahun 2018/2019
123	Fenomena kerukunan kehidupan rumah tangga mualaf: Studi kasus di Desa Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu	Periode I Tahun 2018/2019
124	Praktik pencatatan perjanjian perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi	Periode I Tahun 2018/2019

	nomer 69/PUU-XIII/2015	
125	Dilema Istri Akibat Suami Poligami Siri (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Pelabuhan Batu Selatan Provinsi Sumatra Utara)	Priode II Tahun 2019-2020
126	Implikasi Tradisi Uang Jemputan Terhadap Pemberian Mahar Dalam Adat Perkawinan Dikota Pariaman	Priode II Tahun 2019-2020
127	Hak Ex Officio Hakim Dan Kewenangan Hadhanah Terhadap Putusan Pencerai (Studi Empiris Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017)	Priode II Tahun 2019-2020
128	Konsep Pencarian Jodoh (Studi Pada Kelompok Islam Puritan Dan Moderat Dikabupaten Boyolali)	Priode II Tahun 2019-2020
129	Sanksi Pembtalaan Khitbah (Studi Kasus Tradisi Masyarakat Di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul)	Priode II Tahun 2019-2020
130	Kewarisan Pada Masyarakat Dayak Islam Di Provinsi Kalimantan Barat	Priode II Tahun 2019-2020
131	Keharmonisan Keluarga Perkawinan Antara Suku Saminn Dan Suku Jawa Studi Kasus Di Klopo Duwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah	Priode II Tahun 2019-2020
132	Perlindungan Pemerintah Daerah Rokan Hulu Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Prespektif Maqosid Syariah	Priode II Tahun 2019-2020
133	Beda Agama Sebab Terhalang Waris Dalam (Tinjauan Teori Keadilan Jhon Rawls)	Priode I Tahun 2020-2021
134	Fenomena Nikah Yang Tidak Dicatatkan (Studi Kasus Di Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi)	Priode I Tahun 2020-2021
135	Strategi Mediasi Penyelesaian Sengketa Kewarisan: Studi Di Pengadilan Agama Wilayah PTA Yogyakarta	Priode I Tahun 2020-2021
136	Penyelesaian Sengketa Perkawinan Beda Agama Hindu Dan Islam (Studi Atas Tradisi Ngerorod Masyarakat Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali)	Priode I Tahun 2020-2021
137	Nalar Hukum Penghulu Tentang Ketentuan Hukum Islam Perwalian Dan Kesaksian Penyandang Disabilitas Dalam Pernikahan: Studi Di KUA Kota Malang	Priode I Tahun 2020-2021
138	Diskresi Hakim Dalam Pemenuhan Pembayaran Nafkah Oleh Suami Pasca Cerai (Studi Pengadilan Agama Di Yogyakarta)	Priode I Tahun 2020-2021
139	Ahli Waris Pengganti Dalam Putusan Peradilan Agama	Priode I Tahun 2020-2021
140	Praktik Donor Asi Dan Diskursus Kemahroman Kajian Donor Asi Di Lactashare	Priode I Tahun 2020-2021
141	Hukum Operasi Kelamin Transgender (Studi Perbandingan Fatwa Ayatulloh Khomeini Al-Irani Al-Syai Syaikh Al-Tantawi Al-Misri Al-Sunni)	Priode I Tahun 2020-2021
142	Tradisi Larangan Perkawinan Bagi Anak Pertama Pada Masyarakat Desa Candirejo, Kecamatan Pongkok, Kabupaten Belitar	Priode I Tahun 2020-2021
143	Implementasi Netralitas Mediator Dalam Mediasi (Studi Persepsi Mediator Di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Yogyakarta Tahun 2017)	Priode I Tahun 2020-2021
144	Wali Nikah, Putusnya Perkawinan Dan Waisat (Studi Analisis Perbandingan Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Sudan-Indonesia)	Priode I Tahun 2020-2021
145	Urgensi Pemeriksaan Setempat (Distance) Dalam Sistem Pembuktiaan Perkara Permohonan Poligami, (Studi Putusan Izin Poligami Pengadilan Agama Tulungagung 2016-2019)	Priode I Tahun 2020-2021
146	Penerimaan Hukum Islam Pada Masyarakat Komunitas Suku Dayak Adat Jawa Petani Bumi Segundu Dermayu Indramayu Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga	Priode I Tahun 2020-2021
147	Praktik Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Gampang Rejo Kecamatan Gampangrejo Kabupaten Kediri	Priode I Tahun 2020-2021
148	Prespektif Tuan Guru Terhadap Merariq pada Masyarakat Sasak di Lombok	Priode I Tahun 2020-2021

	Barat NTB	
149	Mutasi Tempat Kerja Hakim Pengadilan Agama dan Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga Jarak Jauh (<i>Commuter Marriage</i>)	Periode I Tahun 2020-2021

B. Konsentrasi Hukum Ekonomi/Bisnis Syariah (HES)

No	Judul-Judul Tesis HES/HBS	Tahun Wisuda
1	Studi Komparatif Perilaku Moral Hazard Dan Adverse Selection Pada Lembaga Perbankan Di Indonesia (Sebelum Dan Sesudah Adanya Sistem Penjamin Simpanan)	Periode 1 Tahun 2016-2017
2	Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Diperbankan Syariah	Periode 1 Tahun 2016-2017
3	Pengaruh Kualitas Asset Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Periode 1 Tahun 2016-2017
4	CO- Integration And Contagion Effect Pasar Modal Konvensional Dan Syariah Saat Gejolak Ekonomi China (Studi Kasus Asia Pasifik, China, Malaysia, Dan Indonesia)	Periode 1 Tahun 2016-2017
5	Kedalaman Jangkauan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kabupaten Bantul Yogyakarta	Periode 1 Tahun 2016-2017
6	Penerapan Model Al-Muqassah Pada Lembaga Perbankan Syariah Sebagai Model Alternatif Kartu Kredit Syariah Di Indonesia	Periode 1 Tahun 2016-2017
7	Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Dengan Perkembangan Usaha Mikro Sebagai Variable Intervening (Studi Kasus Badan Amil Nasional DIY)	Periode 1 Tahun 2016-2017
8	Analisis Komparasi Stabilitas Perbankan Syariah Dan Konvensional Pasca Krisis Keuangan Tahun 2007	Periode 1 Tahun 2016-2017
9	Analisis Pengaruh Intelektual Capital Terhadap Financial Peromance Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Dual Banking System Di Indonesia Tahun 2009-2015)	Periode 1 Tahun 2016-2017
10	Pengaruh Variabel Makro Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Dengan Likuidasi Sebagai Intervening	Periode 1 Tahun 2016-2017
11	Analisis Perbankan Kinerja Reksadana Stariah Saham Dengan Kinerja Pasar (ISSI) Di Bursa Efek Indonesia	Periode 1 Tahun 2016-2017
12	Keluar Dari Tekanan Konstruksi Gerakan Syariah Di Yogyakarta (Studi Terhadap Lembaga Rausyanfikir)	Periode 1 Tahun 2016-2017
13	Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah Yogyakarta	Periode II Tahun 2016-2017
14	Valuasi Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Economic Value Added (EVA) Dan Free Cash Flow To The Film (FCFF)	Periode II Tahun 2016-2017
15	Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Aktivitas Social (Studi Pada BMT Beringharjo, BMT Bina Ummah Dan BMT Bina Ihsanul Fiqri Di Yogyakarta)	Periode II Tahun 2016-2017
16	Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta	Periode IV Tahun 2016-2017
17	Asimetri Informasi Pembiayaan Pemilikan Rumah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri)	Periode IV Tahun 2016-2017
18	Analisis Perbandingan Kinerja Obligasi Ritel Dengan Sukuk Ritel Periode 2001-2015	Periode IV Tahun 2016-2017
19	Pengaruh Kebijakan Baru Terhadap Loyalitas Anggota Syariah Dan Hukum	Periode IV Tahun 2016-2017
20	Pengaruh Pengelola Modal Kerja, Leverage Dan Kendala Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Masuk Dalam Daftar Efek Syariah Periode 2008-2014	Periode IV Tahun 2016-2017

21	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Sustainability Ratio Bank Pembiayaan Rakyat	Periode IV Tahun 2016-2017
22	Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah Diatur Dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2011-2014	Periode IV Tahun 2016-2017
23	Pengaruh Arus Kas Bebas Dan Kesulitan Keuangan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Periode 2012-2014)	Periode IV Tahun 2016-2017
24	Analisis Pengaruh Perkembangan Sector Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparatif Keuangan Syariah Dan Konvensional)	Periode IV Tahun 2016-2017
25	Kepuasan Dan Loyalitas Konsumen Waroeng Group Yogyakarta: Prespektif Syariah Marketing	Periode IV Tahun 2016-2017
26	Efektivitas Kinerja Pengelola Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Periode IV Tahun 2016-2017
27	Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah Yogyakarta	Periode IV Tahun 2016-2017
28	Valuasi Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Economic Value Added (EVA) Dan Free Cash Flow To The Firm (FCFF)	Periode IV Tahun 2016-2017
29	Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Aktivitas Sosial (Studi Pada BMT Beringharjo, BMT Bina Ummah Dan BMT Bina Ihsanul Fiqri Di Yogyakarta)	Periode IV Tahun 2016-2017
30	Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Di Jakarta Islamic Index Periode 2012-2014	Periode IV Tahun 2016-2017
31	Strategi Bersaing Pada Asuransi Bumida Syariah Yogyakarta	Periode IV Tahun 2016-2017
32	Hubungan Kuualitas Antara Nilai Tukar Dengan Indeks Harga Saham Syariah: Studi Pada Indonesia Dan Malaysia	Periode IV Tahun 2016-2017
33	Pertumbuhan Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Dana Efek Syariah (Des) Dengan Pendekatan Book Value, Par Value Dan Economic Value Added (Eva)	Periode IV Tahun 2016-2017
34	Pengaruh Sharia Governmance Terhadap Kepercayaan Nasabah Bank Syariah Dengan Reputasi Perbankan Syariah Dengan Variabel Mediasi (Studi Kasus Di Bank Pembangunan Daerah Diy Syariah)	Periode IV Tahun 2016-2017
35	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Loyalitas Nasabah Dalam Menjaga Kelangsungan Usaha Pegadaian Syariah Di Kota Pekanbaru (Ditinjau Melalui Perespektif Konsep Service Of Excellent)	Periode IV Tahun 2016-2017
36	Praktek Jual Beli Air Minum Isi Ulang Di Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Keputusan Memperinding No. 651/MPP/KEP/10/2004 Dan Etika Bisnis Syariah	Periode 1 Tahun 2016-2017
37	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta	Periode 1 Tahun 2016-2017
38	Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau Dari Hukum Bisnis Syariah	Periode 1 Tahun 2016-2017
39	Tinjauan Peratauran System Jaminan Social Islam	Periode 1 Tahun 2016-2017
40	“Jual Bawah Tangan” Atas Jaminan Dalam Persepektif Filsafat Hukum Islam	Periode 1 Tahun 2016-2017
41	Analisis produk tabungan Mda berjangka Bmt-ugt sidogiri Indonesia	Periode 1 Tahun 2016-2017
42	Analisis Akad Google Adsense Perspektif Hukum Islam	Periode IV Tahun 2016-2017
43	Konsep Marketing Di BMT Tamzis Dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah	Periode IV Tahun 2016-2017
44	Keabsahan Akad Ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang – Undang Pada Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Dipengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2011-2014 “Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 0063/Pdt.G/2011/PTA. YK (Mudharabah Mutlaqah),0040/Pdt.G/2012/PTA. YK (Mudharabah Muqayyadah), Dan 0005/Pdt.G/2013/PTA.Yk (Akad Mudharabah)	Periode IV Tahun 2016-2017
45	Pemilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pemekasan Madura)	Periode IV Tahun 2016-2017
46	Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Perspektif Hukum Islam	Periode IV Tahun 2016-2017
47	Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam	Periode IV Tahun 2016-2017

48	Praktik Gedhin Tanah Di Masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungek Kabupaten Sumenep Dalam Pandangan Hukum Mazhab Syafi'i	Periode IV Tahun 2016-2017
49	Analisis Akad Google AdSense Perspektif Hukum Islam	Periode IV Tahun 2016-2017
50	Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf (Studi Di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)	Periode IV Tahun 2016-2017
51	Pelaksanaan Penghimpunan Zakat Oleh Baitul MAL Kota Benda Aceh (Studi Pelaksanaan Pasa 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007)	Periode IV Tahun 2016-2017
52	Tinjauan Maqasid Asy- Syari'ah Terhadap Konsepsi Pengaturan Rahasia Perbankan Di Indonesia (Studi Pengaturan Rahasia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)	Periode IV Tahun 2016-2017
53	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sanksi Pengembalian Seluruh Kompensasi Yang Telah Diberikan Dalam Perjanjian Kontrak Kerja (Studi Kasus Di Pesantren Modern Unggulan Terpadu Darul Mursyid, Kab. Tapanuli Selatan, Sumatra Utara)	Periode IV Tahun 2016-2017
54	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep	Periode IV Tahun 2016-2017
55	Hak Kebendaan Dalam Harta Pusaka Tinggi Minangkabau (Studi Di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Di Atas, Kabupaten Solok, Sumatra Barat	Priode I Tahun 2017-2018
56	Pengaruh Tingkat Profitabilitas Dan Pengungkapan ICSR Terhadap Harga Saham Bank Syariah Di Kawasan Arab Teluk	Priode I Tahun 2017-2018
57	Analisis Perbandingan Efektivitas Kinerja Pengawasan Syariah Compliance (Studi Kasus DPS BMT Di DIY)	Priode I Tahun 2017-2018
58	Pengaruh Analisis Keuangan Multi Dimensional Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia	Priode I Tahun 2017-2018
59	Pengaruh Kompetensi, Intergrasi, Dan Independensi Terhadap Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawasan Syariah Dan Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Yogyakarta	Priode I Tahun 2017-2018
60	Konsep Takaful Muhammad Abu Zahra Dalam Asuransi Syariah Modern Di Indonesia	Priode I Tahun 2017-2018
61	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Operasional Bagian Dari Margin Dalam Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah	Priode I Tahun 2017-2018
62	Manajmen Resiko Pembiayaan Mudharabah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Analisis Terhadap BMT NU Jatim Sumenep)	Priode I Tahun 2017-2018
63	Sumber Daya Insani Dalam Bidang Audit Syariah Studi Di Yogyakarta	Priode I Tahun 2017-2018
64	Perbandingan Tingkat Yield To Maturity (YTM) Dan Peringkat Sukuk (Rating) Pada Sukuk Ijarah Dan Sukuk Mudharabah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Priode I Tahun 2017-2018
65	Pengaruh January Effect Terhadap Ukuran Return Dan Abnormal Return Saham Syariah Dan Konvensional Di Pasar Modal Indonesia	Priode III Tahun 2017-2018
66	Reaksi Pasar Terhadap Sukuk Dan Obligasi Di Bursa Efek Indonesia	Priode III Tahun 2017-2018
67	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Berdasarkan Jenis Akad Dan Jenis Penggunaan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015	Priode III Tahun 2017-2018
68	Tinjauan Cita Hukum Terhadap Fungsi Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Pengadilan Agama Semarang)	Priode III Tahun 2017-2018
69	Force Majeure Dalam Pembiayaan Kontrak Bank Syariah	Priode III Tahun 2017-2018
70	Klausul Meninggal Dunia Dalam Akad Pembiayaan Bank Syariah	Priode III Tahun 2017-2018
71	Pengelolaan Zakat Produktif Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Mandailing Natal (MADINA))	Priode III Tahun 2017-2018
72	Penanganan Pembiayaan Wakalah Wal Murabahah Bermasalah Pada Bank Tabnungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Cabang Tonjong Brebes Jawa Tengah)	Priode IV Tahun 2017-2018

73	Tinjauan Maqosid Asy-Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di Baitul Mal Aceh	Priode IV Tahun 2017-2018
74	Restrukturisasi Perbankan Syariah Bermasalah Dalam Undang-Undang No.09 Tahun 2016 Tentang Pencegahaan Dan Penangan Krisis Sistem Keuangan Prespektif Az-Zari'ah	Priode IV Tahun 2017-2018
75	Pemikiran Hukum Bisnis Syariah Hizbut Tahrir Indonesia (Studi Atas Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia Mengenai Perseroan Terbatas)	Priode IV Tahun 2017-2018
76	Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Firmisize Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2011-2015	Priode IV Tahun 2017-2018
77	Prefensi Keputusan Nasabah Dalam Memiliki Produk Ib Hasanah Card Sebagai Financial Card Pada Bank BNI Syariah Cabang Surabaya	Priode IV Tahun 2017-2018
78	E-Contract PT. Gojek Indonesia Prespektif Hukum Perjanjian Syariah	Priode IV Tahun 2017-2018
79	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksistensi Bank Sumsel Babel Syariah Di Palembang	Priode IV Tahun 2017-2018
80	Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruh Kepada Tingkat Pendapatan Mustahiq Di Kota Makasar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makasar)	Priode IV Tahun 2017-2018
81	Restrukturisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bermasalah Oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera	Priode IV Tahun 2017-2018
82	Penyelesaian Perkara Keapailitan Ekonomi Syariah (Analisis Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG)	Priode IV Tahun 2017-2018
83	Pengaruh Sukuk Dan Gross Domestic Produk (Gdp) Terhadap Kinerja Dan Nilai Perusahaan Di Indonesia	Priode IV Tahun 2017-2018
84	Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengurangi Non Performing Financial Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yogyakarta	Priode IV Tahun 2017-2018
85	Implementasi Hak Tangungan Pada Perbankan Syariah	Priode IV Tahun 2017-2018
86	Pengaruh Faktor Fundamental Mikro Ekonomi Terhadap Harga Saham Pada Kelompok Jakarta Islamic Index Di Indonesia	Priode IV Tahun 2017-2018
87	Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Mawah Di Lembaga Adat Aceh	Priode IV Tahun 2017-2018
88	Analisis Perbandingan Produk Pembiayaan Di Banak Syariah Mandiri (Ukuran Risk Dan Return)	Priode IV Tahun 2017-2018
89	Implementasi Dan Pemahaman Akuntabel, Transparasi, Responbilitas, Serta Faireness Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitul Mal Aceh	Priode IV Tahun 2017-2018
90	Preffrensi Wakif Dalam Memilih Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Wilayah Kota Yogyakarta	Priode IV Tahun 2017-2018
91	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate	Priode IV Tahun 2017-2018
92	Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Antara Pengadilan Agama Dan Badan Aribtrase Syariah Nasional (Prefrensi Masyarakat Dan Lembaga Keuangan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta)	Priode IV Tahun 2017-2018
93	Analisis Pengaruh Quality Of Work Life Terhadap Kinerja Karyawan Bmt Bif Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variable Intervening Dalam Pandangan Maqosid Syariah	Priode IV Tahun 2017-2018
94	Kebijakan Regulasi Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia	Priode IV Tahun 2017-2018
95	PBMT Ventura Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada BMT Alfa Dinar Karanganyar)	Priode IV Tahun 2017-2018
96	Dualisme Peraturan Tentag Kewenangann Pengadilan Terhadap Eksekusi Putusan Badan Aribtrase Syariah Nasional (Basyarnas)	Priode IV Tahun 2017-2018
97	Analisis Pengaruh Komposisi Pembiayaan, Internal Perbankan Dan Kondisi Makro Ekonomi Terhadap Risiko Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Pulau Jawa	Priode IV Tahun 2017-2018
98	Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Studi Penerapan Pasal 3 (2) UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) Pada Izi (Inisiatif Zakat Indonesia)	Priode IV Tahun 2017-2018
99	Reaksi Investor Terhadap Audit Delay (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang	Priode IV Tahun 2017-2018

	Terdaftar Di Bursa Efek Syariah Tahun 2011-2015)	
100	Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Berdasarkan Income Statement Approach (Reformulasi Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2015)	Periode IV Tahun 2017-2018
101	Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Pendekatan Maqosid Syariah Index (MSI) Dan Profitabilitas	Periode IV Tahun 2017-2018
102	Konsep Islamic Corporate Governance Sebagai Tata Kelola Perusahaan Di Bakpia Djogja	Periode II Tahun 2018/2019
103	Tinjauan Program Distribusi Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah Berdasarkan Maqasid Asy-Syariah: Kajian Di Baznas Kota Yogyakarta	Periode III Tahun 2018/2019
104	Tinjauan Saddu Dzari'ah Terhadap Prinsip 5c+1s Atas Pembiayaan Murabahah Pada Pt Bprs Karya Mugi Sentosa Surabaya	Periode III Tahun 2018/2019
105	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akibat Force Majeure Pada Lembaga Bmt (Studi Kasus Di Bmt Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)	Periode III Tahun 2018/2019
106	Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Kasus Di Kota Denpasar Bali)	Periode III Tahun 2018/2019
107	Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syari'ah Di Pt. Bprs Bangun Drajat Warga Yogyakarta	Periode III Tahun 2018/2019
108	Analisis Terhadap Revolving Fund System Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Artha Huda Abadi Pati Jawa Tengah	Periode III Tahun 2018/2019
109	Pajak Pebisnis Online Shop Menurut Hukum Progresif Dan Masalah Al-Mursalah	Periode III Tahun 2018/2019
110	Mekanisme Google Adwords Perspektif Hukum Perjanjian Syari'ah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Periode III Tahun 2018/2019
111	Larangan Layanan Talangan Haji Perspektif Masalah Studi Kasus Pasal 6 A Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	Periode III Tahun 2018/2019
112	Metode Ijtihad Ali Jum'ah (1951-2018) Dalam Masalah-Masalah Mu'amalat Maliyyah Mu'asirah	Periode III Tahun 2018/2019
113	Pengembangan Masyarakat Melalui Program Zakat Community Development Baznas Kota Yogyakarta (Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah)	Periode III Tahun 2018/2019
114	Analisis Terhadap Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn Emas Di Bank Syariah Mandiri Kc Yogyakarta	Periode III Tahun 2018/2019
115	Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Kspss Bmt An-Najah Wira Desa Pekalongan	Periode IV Tahun 2018/2019
116	Penerapan Prinsip Syariah Pada Financial Technology Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah	Periode IV Tahun 2018/2019
117	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Ntb Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal (Studi Kasus Di Wisata Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat)	Periode IV Tahun 2018/2019
118	Penyelesaian Sengketa Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	Periode IV Tahun 2018/2019
119	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah	Periode IV Tahun 2018/2019
120	Analisis Hukum Hibah Muqayyadah Lembaga Amil Zakat Nasional Bina Sejahtera Mitra (Laznas Bsm) Di Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap	Periode IV Tahun 2018/2019
121	Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Kode Etik Bank Syariah Mandiri Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah	Periode IV Tahun 2018/2019
122	Perda Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat Perspektif Siyasah Syar'iyah (Pemungutan Bagi Asn Muslim)	Periode IV Tahun 2018/2019
123	Analisis Produk Asuransi Dan Investasinya Pada Pt Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta	Periode IV Tahun 2018/2019
124	Fraud Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Yogyakarta	Periode I Tahun 2018/2019

125	Analisis Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Di Kspps Dirgantara Surakarta Dalam Perspektif Maqasid Asy- Syari'ah	Periode I Tahun 2018/2019
126	Strategi Pengembangan Lembaga Amil Zakat Al- Ahzar Peduli Umat Yogyakarta	Periode I Tahun 2018/2019
127	Analisis Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Dan Sustainability Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta	Periode I Tahun 2018/2019
128	Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Bentuk Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama (Studi Perma No; 2 Tahun 2015 Jo. Perma No. 14 Tahun 2016)	Periode I Tahun 2018/2019
129	Analisis Terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republic Indonesia Nomor 35/Pjok. 05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan	Periode I Tahun 2018/2019
130	Inklusi Keuangan Melalui Difabled People's Organization (Studi Kasus Organisasi Penyandang Disabilitas Dan Keluarga Wates (Difawa))	Periode I Tahun 2018/2019
131	Mekanisme Gadai Saham Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Postif (Studi Pada Kantor Pusat Pt. Pegadian Jakarta)	Periode I Tahun 2018/2019
132	Praktik hibbah sebagai peralihan harta keluarga di pesantren tahfidzul quran al- asyariyyah kalibeber wonosobo	Periode I Tahun 2018/2019
133	Dana santunan asuransi syariah sebagai harta warisan ditinjau menurut hukum islam dan hukum positif	Periode I Tahun 2018/2019
134	Dinamika kebijakan impor beras era pemerintahan presiden joko widodo	Periode I Tahun 2018/2019
135	Analisis kekayaan intelektual sebagai objek zakat ditinjau menurut zakat profesi	Periode I Tahun 2018/2019
136	Problematika Penerapan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia	Priode II Tahun 2019-2020
	Problematika Penerapan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia	Priode II Tahun 2019-2020
137	Tinjauan Islam Terhadap Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Suku Pakpak Gunung Sitember	Priode II Tahun 2019-2020
138	Analisis Hukum Bisnis Syariah Kemitraan Go-Food Dalam Kemitraan Dan Pengguna Go-Jek (Studi Kasus Dikota Yogyakarta)	Priode II Tahun 2019-2020
139	Tata Kelola Koin NU Prespektif Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Pengelolaan Koin NU Di Kabupaten Bantul)	Priode II Tahun 2019-2020
140	Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah Di Pengadilan Negeri Prespektif Perma No 14 Tahun 2016	Priode II Tahun 2019-2020
141	Hasil Keputusan Bahstul Masail LBM NU PWNU Jawa Tengah Tentang Pengharoman Izin Pendirian Toko Modern Berjejaring	Priode II Tahun 2019-2020
142	Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Prespektif Al Masalah Al-Mursalah	Priode II Tahun 2019-2020
143	Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah Di Indonesia Dan Malaysia (Telaah Sejarah Pembentukan Undang-Undang Dan Perkembangan Industry)	Priode II Tahun 2019-2020
144	Pengelolaan Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Tanpa Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Prespektif Hukum Islam)	Priode II Tahun 2019-2020
145	Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2010 Dalam Prespektif Maqosid Syariah	Priode II Tahun 2019-2020
146	Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Postif Terhadap Praktaik Gadai Kebun Di Desa Papan Rejo Lampung Utara, Lampung	Priode II Tahun 2019-2020
147	Intial Coin Offering (Ico) Dalam Prespektif Hukum Bisnis Syariah (Studi Kasus TIXL)	Priode II Tahun 2019-2020
148	Alih Fungsi Harta Benda Wakaf Di Indonesia (Prespektif Maqosid Asy-Syariah Jasser Auda	Priode II Tahun 2019-2020
149	Redifinisi Konsep Mustahik Zakat Dalam Prespektif Maqosid Syariah Ibnu Asyur	Priode II Tahun 2019-2020
150	Analisis Kontribusi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2019	Priode I Tahun 2020-2021
151	Legalitas Formil Dan Legalitas Subtantif Lembaga Amil Zakat Tradisional (Studi Kasus Di Baitul Maal Masjid Jogokaryan Yogyakarta)	Priode I Tahun 2020-2021

152	Penetapan Upah Sepihak Oleh Petani Terhadap Buruh Tani Perempuan Di Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan-Lampung	Priode I Tahun 2020-2021
153	Pembatasan Hak Ex-Efficio Hakim Terhadap Hadhanah Dalam Sema No 3 Tahun 2015 Dan Sema No 3 Tahun 2018	Priode I Tahun 2020-2021
154	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A Dalam Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah	Priode I Tahun 2020-2021
155	Implementasi Pemanfaatan Dana Sosial Pada Program Rumah Zakat Aceh	Priode I Tahun 2020-2021
156	Konsep Asuransi Husain Hamid Hassan Dan Relevansinya Pada Penerapan Asuransi Di Indonesia	Priode I Tahun 2020-2021
157	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Dalam Fintech Lending	Priode I Tahun 2020-2021
158	Teori Perundang-Undangan Dan Masalah Mursalah Dalam Memandang Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Indonesia	Priode I Tahun 2020-2021
159	Sengketa Ha Katas Tanah Dan Kepemilikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Benua Tanjung Raya (Analisis Yuridis Tentang Putusan Pengadilan Negeri Negeri Tanjung Nomer 11/Pdt.G/2015	Priode I Tahun 2020-2021
160	Penyitaan Asset Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT CSI Syariah Sejahtera Cirebon Prespektif Yuridis Filosofis (Filsafat Hukum Islam)	Priode I Tahun 2020-2021
161	Analisis Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2017 Tentang Waralaba Terhadap Perlindungan Hukum Penerima Waralaba (Franchise)	Priode I Tahun 2020-2021
162	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Utang Nasabah Perbankan Di PT Amalan Internasional Indonesia	Priode I Tahun 2020-2021
163	Evaluasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Lazada Indonesia	Priode I Tahun 2020-2021
164	Bunga Bank Dalam Konsep Pemikiran Mohammad Hatta Dan Syafi'i Antonio	Priode I Tahun 2020-2021
165	Kewarisan Produktif: Konsepsi Model Kewarisan Islam Di Indonesia	Priode I Tahun 2020-2021
166	Strategi Fundraising Dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Infaq Sadaqoh Di Lazismu PP Muhammadiyah	Priode I Tahun 2020-2021
167	Keabsahaan Akad Di Tinjau Dari Maqosid Syariah Pada Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomer 63/Pdt.G/ 2012/PTA.YK Akad Mudharabah	Priode I Tahun 2020-2021
168	Analisis Index Inklusi Keuangan Syariah, Akses Internet, Mikro Finance, Pertumbuhan Ekonomi Dan UMKM Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia	Priode I Tahun 2020-2021
169	Komptensi Berakad Pegawai Ahmad Dahlan Cawas Klaten Dan Keabsahaanya Dalam Akad-Akad Muamalat	Priode I Tahun 2020-2021
170	Pembiayaan Qard Dan Upaya Pemberdayaan Pesantren (Studi LKMS Al Mutaqqin Pancasila Klaten)	Priode I Tahun 2020-2021
171	Jual Beli Mas Secara Tidak Tunai (Studi Komperatif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomer 77 Tahun 2010 Tentang Jual Belie Mas Secara Tidak Tunai Organization For Islamic Financial Institution Nomer/2/6 Al-Murabahah Lil Amir Bi Asy- Syira)	Priode I Tahun 2020-2021
172	Jaminan Findusia Dalam Transaksi Murobahah Di Bank NTB Syariah Bima	Priode I Tahun 2020-2021
173	Perlindungan Prefentif (Studi Terhadap Perjanjian Kerja Di Bank Muamalat Yogyakarta)	Priode I Tahun 2020-2021
174	Persaingan Usaha Home Industry Alat Alat Music Di Desa Kaliwadas Bumiayu Prespektif Etika Bisnis Islam	Priode I Tahun 2020-2021
175	Hukum Sewa Rahim Dengan Tinjauan Masalah Asy-Syatibi Dan At Thufi	Priode I Tahun 2020-2021
176	Dualism Perjanjian Dalam Perikatan Jual Beli Tanah Kavling Pada PT. Berlian Mulia Abadi	Priode I Tahun 2020-2021
177	Penerapan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomer 04/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Murabahah Bil Wakalah Di Bmt Bina Ihsanul Fikri (BIF) Buqisan Yogyakarta	Priode I Tahun 2020-2021

178	Eksistensi Konsep Mawah Sebagai Penggugat Ekonomi Masyarakat Aceh	Priode I Tahun 2020-2021
179	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkw) Di Perusahaan PT. WH Telekomunikasi Dan Pengawasannya Oleh Dinakertrans Diy Menurut Hukum Islam	Priode I Tahun 2020-2021

C. Konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN)

No	Judul-Judul Tesis HTN	Tahun Wisuda
1	Transformasi Politik Pembangunan Masyarakat Kampung Santri Mugomulyo Sungai Batang Riau	Periode II Tahun 2016-2017
2	Transformasi Social Keagamaan Keluarga Mahasiswa Nahdatul Ulama (KMNU) Di Universitas Negeri Yogyakarta	Periode IV Tahun 2016-2017
3	Konsep Mamlukah Dan Keharusan Masalah Dalam Etika Kekuasaan Raja Ali Kelana 1849-1927	Periode IV Tahun 2016-2017
4	Aspirasi Keagamaan Aktivistis Islam Muda HTI Di Perguruan Tinggi Islam Surakarta	Periode IV Tahun 2016-2017
5	Transformasi Politik Pembangunan Masyarakat Kampung Santri Mugomulyo Sungai Batang Riau	Periode IV Tahun 2016-2017
6	Politik Jalanan & Anak Muda: Studi Tentang Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Di Kota Yogyakarta	Periode IV Tahun 2016-2017
7	Collective Action Kelompok Wanita Bercadar Dalam Perubahan Sosial Keagamaan Di Sleman	Periode IV Tahun 2016-2017
8	Empowerment Kaum Difabel Dalam Arena Public (Studi Kasus Program Rindi Sigap Yogyakarta)	Periode I Tahun 2016-2017
9	Diskursivitas Ogoh- Ogoh: Dekonstruksi Pemikiran Dan Konsentrasi Keagamaan Dikeraton Yogyakarta	Periode I Tahun 2016-2017
10	Transformasi Identitas Islam Pasca Pembentukan Provinsi Gorontalo	Priode I Tahun 2017-2018
11	Islam Puritan Dan Konteks Demokrasi Di Indonesia (Studi Atas Gerakan Dakwah Salafi Di Kota Tanjung Pinang)	Priode I Tahun 2017-2018
12	Wacana Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul)	Priode I Tahun 2017-2018
13	Muslimat Dalam Kancan Politik (Studi Affirmative Action Terhadap Anggota Parlemen Perempuan Di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)	Priode I Tahun 2017-2018
14	Pemikiran Emha Ainun Najib Terhadap Isu-Isu Politik Kebangsaan Actual Di Indonesia (Studi Analisis Terhadap Aksi 212, Fenomena Penolakan Pemimpin Non-Muslim Dan Wacana Kriminalisasi Ulama)	Priode I Tahun 2017-2018
15	Agama Dan Etnisitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu 2015	Priode I Tahun 2017-2018
16	Etika Politik Ibnu Khaldun (Analisis Terhadap Konsep Kepemimpinan Dalam Muqoddimah)	Priode I Tahun 2017-2018
17	Peran politik perempuan (studi tentang kiprah nyai dewi khalifah dalam kancan)	Priode I Tahun 2017-2018
18	Regulasi Dan Pengungkapan Shariah Governance: Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia	Priode I Tahun 2017-2018
19	Pengelolaan Pasar Sleman Prespektif Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomer 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten	Priode I Tahun 2017-2018
20	Dinamika Politik NU (Studi Tentang Perpetaan Perefrensi Politik Kiai Jawa Timur Pada Pemilihan Presiden Di Tahun 2014)	Priode IV Tahun 2017-2018
21	Kebijakan Universitas Darussalam Gontor Dalam Kerjasama Internasional	Priode IV Tahun 2017-2018
22	Tolak Ukur Kinerja Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Terhadap Pelayanan Publik Di Provinsi Lampung Dalam	Periode II Tahun 2018/2019

	Tinjauan Maqasid Al-'Ammah	
23	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Penghayat Kepercayaan Di Yogyakarta)	Periode II Tahun 2018/2019
24	Analisis Ketentuan Zona Industri Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Pasal 58 Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Periode III Tahun 2018/2019
25	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/Puu-Xii/2014 Dalam Perspektif Maqasid Syariah	Periode IV Tahun 2018/2019
26	Perspektif Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hukum Oleh Hakim Di Indonesia	Periode IV Tahun 2018/2019
27	Impeachment Presiden Dan/ Wakil Presiden Di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam)	Periode IV Tahun 2018/2019
28	Konstitusionalitas Dan Prospek Jinayah Hudud Di Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)	Periode I Tahun 2018/2019
29	Etnonasionalisme Dan Positivasi Hukum Islam Di Aceh Pasca Konflik	Periode I Tahun 2018/2019
30	Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia	Periode I Tahun 2018/2019
31	Penafsiran Pasal 128 Huruf (I) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah	Periode I Tahun 2018/2019
32	Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi (Perspektif Penemuan Hukum Dan Maqasid	Periode I Tahun 2018/2019
33	Masa jabatan anggota legislative dalam uu NO 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum prespektif siyasah dusturiyyah tasriyyah	Periode I Tahun 2018/2019
34	Tinjauan siyasah dusturiyyah dan good governance dalam implementasi pasal 69 ayat (1) peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 28 tahun 2018 dikota salatiga	Periode I Tahun 2018/2019
35	Diskursus Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia: Studi Terhadap Pemikiran Yudi Latif Melalui Critical Discourse Analisis Dan Implementasinya Bagi Pembentukan Islam Governance	Priode II Tahun 2019-2020
36	Calon Independen Dan Kualitas Pilkada Pascareformasi Dalam Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia	Priode I Tahun 2020-2021
37	Implementasi Perda Jumat Khusus Di Bima (Analisis Perda Kabupaten Bima Nomer 4 Tahun 2013	Priode I Tahun 2020-2021
38	Nilai Kemaslahatan Kewenangan Komisi Yudisial Di Indonesia	Priode I Tahun 2020-2021
39	Perbedaan Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia (Analisis Maqosid Syariah)	Priode I Tahun 2020-2021
40	Implemntasi Frase UUD 1945 18b Ayat (2) Dan Pasal 281 Ayat (3) Pada Masyarakat Adat Betawi (Studi Teori Masalah Mursalah)	Priode I Tahun 2020-2021
41	Tanggung Jawab Mutlak Pada Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Dalam Prespektif Wahbah Az Zuhaili	Priode I Tahun 2020-2021
42	Pandangan Hukum Internasional Dan Hukum Islam Terhadap Kasus Senjata Nuklir Di Korea Utara	Priode I Tahun 2020-2021
43	Putusan-Putusan Perkara Pengadilan Agama Sebagai Yurisprudensi Hukum Islam (Studi Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2011-2019)	Priode I Tahun 2020-2021
44	Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Prespektif Maqosid Asy Syariah	Priode I Tahun 2020-2021
45	Suksesi Dalam Paugeran Di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat	Priode I Tahun 2020-2021
46	Constitutional Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara Prespektif Syiasah Qoda'iyah	Priode I Tahun 2020-2021
47	Diskresi Kemenkumham Dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Terhadap Archanda Tahar Prespektif Maqosid Asy Syariah	Priode I Tahun 2020-2021